Penjelasan Singkat

Seputar Pembatal-Pembatal Islam

oleh Fadhalitus Syaykh al-Mujahid

Abu Malik at-Tamimiy / Anas an-Nasywan

taqobbalahulloh

Edisi Tarjamah diterbitkan oleh :

Penjelasan Singkat

Seputar Pembatal-Pembatal Islam

لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ المُجاهِدِ
أَبِي مَالِكِ التَمِيمِي (أَنَس النّشْوان)
تَقَبَّلَهُ اللّه

Disusun oleh:
Fadhilatus Syaikh al-Mujahid
Abu Malik At-Tamimiy (Anas An-Nasywan)
-taqobbalahulloh-

Ditarjamahkan oleh
Abu Khonsa’

Muassasah At-Turats Al-’Ilmiy

Muassasah I’lamiyah yang memperhatikan penyebaran

Warisan Ilmu

Karya Para Syaikh Jihad dan Mujahidiin

Cetakan pertama

1439 H - 2018 M

بـــالله يـــا نـــاظرًا فيـــه ومنتفعًـــا	مِنْـــهُ سَـــلِ اللهَ تَوْفِيقًـــا لِجَامِعِـــهِ
وَقُـــلْ أنلْـــهُ إِلَـــهَ الْعَـــرْشِ مَغْفِـــرَةً	وَاقْبَـــلْ دُعَـــاه وَجَنِّـــبْ عـــن مَوَانِعِـــهِ
وَخُصَّ نَفْسَـكَ مِـنْ خَـيْرٍ دَعَـوْتَ بِـهِ	ومَـــن يَقُـــومُ بِـــمَا يَكْفِـــي لِطَابِعِـــهِ
وَالْمُسْـــلِمِينَ جَمِيعًـــا مَـــا بَـــدَا قَمَـــرٌ	أَو كَوْكَـــبٌ مُسْـــتَنِيرٌ مِـــن مَطَالِعِـــهِ

قال شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمه الله: (إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي. أن لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يُعادي إلا لله، وأن يحب ما أحبه الله، ويبغض ما أبغضه الله).

Demi Alloh wahai yang melihat pada-Nya dan mencari manfaat ..... dari-Nya, mintalah tawfiq pada Alloh agar mengumpulkannya

Katakanlah, aku mendapatkanya wahai Tuhan 'arsy sebagai ampunan ..... dan terimalah du'a nya dan jauhkan dari penghalang-penghalangnya

khususkanlah dirimu dari kebaikan yang engkau minta ..... siapa yang mengerjakan apa yang membuatnya tercukupi

dan (dapat mencukupi) kaum muslimin semuanya ketika tidak terlihat bulan ..... ataupun bintang yang bercahaya dari tempat terbitnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -rahimahullah- berkata: **"Sesungguhnya merealisasikan syahadat Laa ilaaha illallaah mengandung hendaknya tidak mencintai kecuali karena Allah, dan tidak membenci kecuali karena Allah, dan tidak berloyal kecuali karena Allah, dan tidak memusuhi kecuali karena Allah, dan hendaknya mencintai apa yang Allah cintai, dan membenci apa yang Allah benci"**.

Muqaddimah Penyebar

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العبودية له، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وآخر رسل الله محمد المصطفى وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. أما بعد:

Ini adalah kitab yang ditulis oleh Syaikhnya orang-orang yang ‘aarif Abu Malik At-Tamimiy (Anas An-Nasywan) -taqabbalahullah- tentang syarah Nawaqidil Islam; sebagai sebuah penyempurnaan bagi perjalanan kaum muslimin sepanjang masa yang telah lampau untuk menjadi pelopor dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan tauhid dan akidah kepada manusia secara umum dan para penuntut ilmu secara khusus, dan hal itu karena sikap ittiba’ mereka terhadap sabda Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam-, dan penjelasan pembatal-pembatal Islam ini termasuk apa-apa yang Syaikh -taqabbalahullah- tulis yang paling baik dan sempurna.

Dan sungguh Syaikh Turki bin Mubarak al-Bin’aliy -taqabbalahullah- telah menilai baik tulisan, kandungan, dan maksud (kitab ini) maka beliau menulis muqaddimah untuk kitab ini.

Kemudian dimuraja’ah oleh Syaikh Abu ‘Abdil Bar al-Kuwaitiy -taqabbalahullah-, maka beliau memujinya.

Dan sungguh kami telah mengambil materi dari Syaikh Abu Malik -taqabbalahullah-, maka kami memeriksanya dan menyebarkannya, dengan memohon kepada Allah agar meratakan manfaatnya bagi islam dan kaum muslimin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

النَّاشر:

مؤسَّسة التراث العلمي

الخميس ١٩ رجب ١٤٣٩ هـ - ٥ أبريل ٢٠١٨ م

Penyebar:
Muassasah At-Turats Al-'Ilmiy
Kamis 19 Rajab 1439 H / 5 April 2018 M

Muqaddimah Syaikh Turki al-Bin'aliy -taqabbalahullah-

الحمد لله معز أهل التوحيد ومذل أهل الشرك والتنديد، والصلاة والسلام على المبعوث بشيرا ونذيرا بالسيف والحديد، وعلى آله وصحبه ومن سار على النهج السديد، أما بعد:

Maka sesungguhnya Syaikh Abu Malik Anas An-Nasywan -taqabbalahullah- di antara para da'i yang jujur dan ulama rabbaaniy -sebagaimana penilaian kami dan Allah yang menilainya-, beliau termasuk para Syaikh yang meninggalkan makanan dan minuman yang berlimpah, dan tempat tinggal dan kendaraan yang melimpah, dan keluar menuju khurasan sejak satu dekade (kira-kira) untuk memerangi amerika dan sekutu-sekutunya, kemudian pergi ke arah Syam, dan membai'at khalifah kaum muslimin Abu Bakr Al-Baghdadiy -hafizhahullah-, dan beliau menjadi salah satu tentaranya golongan kanan (yang utama_pent), beliau mengajar, mengarahkan, memahamkan, berfatwa, ribath, dan berperang, sampai beliau terbunuh di bawah bendera yang suci, dengan penuh keberanian dalam memerangi nushairiyah -semoga Allah menghinakan mereka-.

Maka sepantasnya bagi orang yang mencari kebaikan untuk mengerumuni warisan Syaikh, dan berpartisipasi dalam menyebarkannya, dan membagikannya di tengah-tengah kaum muslimin secara khusus dan umum.

Allah ta'ala berfirman:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠)

{Dan tidak ada bagian bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Dan bahwa usahanya akan diperlihatkan. Kemudian

akan dibalas dengan balasan setimpal} QS. An-Najm: 39-41. Dan sesungguhnya ilmu seseorang dan pengajarannya termasuk usahanya.

Dan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

" إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

“**apabila seseorang mati terputuslah darinya amalnya kecuali dari tiga (perkara); kecuali dari shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendo’akannya**”. (dikeluarkan oleh Muslim 3/1255 dengan no. 1631)

Dan sungguh Syaikh Abu Malik Anas An-Nasywan -taqabbalahullah- telah meninggalkan ilmu yang bermanfaat, yang tersebar dalam kitab-kitabnya, risalah-risalahnya, pelajaran-pelajarannya dan rekaman-rekamannya, dan kitab ini adalah salah satu peninggalannya.

Kami memohon kepada Allah untuk menetapkan pahala bagi kami dan baginya.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين.

Ditulis oleh:
Turki bin Mubarak al-Bin’aliy
Syawal 1437 H

Muqaddimah Syaikh Abu Malik at-Tamimiy -taqabbalahullah-

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على إمام المجاهدين، وسيد الخلق أجمعين، الذي بعث بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وصل اللهم على آله وأصحابه والتابعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وسلم تسليما كثيرا ...

أما بعد:

Sungguh sebagian ikhwah telah memintaku untuk menulis mudzakkiroh/memo tentang penjelasan pembatal-pembatal keislaman yang aku menjauhi di dalamnya pembahasan yang panjang lagi membosankan, dan ringkas yang tidak pantas, dan aku menganggap baik ide ini, maka aku memohon pertolongan kepada Allah dan aku teguhkan lenganku, dan aku mulai mengumpulkan dan menulis apa yang mudah pengumpulannya dan penulisannya, maka usaha kecil ini adalah usaha seorang manusia ditulis dengan ketergesa-gesaan dalam kondisi-kondisi yang Allah lebih mengetahui akan hal itu.

Dan jika engkau mendapati suatu 'aib maka tutuplah kekurangan itu

Maka mulia dan tinggilah orang yang tidak mempunyai 'aib.

Dan mudzakkiroh/memo ini aku letakkan di antara dua tanganmu yang suci -saudaraku yang mulia- dan telah aku beri nama (**Iijazul Kalaam fii Syarhi Nawaaqidhil Islam**)

Aku memohon kepada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa untuk memberikan manfaat dengan mudzakarah ini dan meratakan manfaatnya ke seluruh dunia...

Dan menjadikannya diterima. Aamiin.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

Ditulis oleh: Abu Malik at-Tamimiy

1433 H

Penulis (Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab) berkata:

بسم الله الرحمن الرحيم

"Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang"

Penjelasan:

Penulis memulai kitabnya dengan basmalah karena dua perkara:

1. Karena mengikuti al-kitab (al-Qur'an) al-'aziz.

2. Dan meneladani Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- dimana beliau dahulu membuka dengan tasmiyah (penyebutan nama Allah) dalam banyak kesempatan seperti surat-surat dan selainnya, dan sungguh Asy-Syaikhaani Al-Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas dari Abu Sufyan -'alaihima ridhwaanullah ta'ala- bahwa dia berkata:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ،

"Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- menulis kepada Hiraklius (Bismillahirrahmanirrahiim, dari Muhammad Rasulullah kepada Hiraklius pembesar Rum ...)

Peringatan: sungguh telah disebutkan perintah tasmiyah (menyebut nama Allah) dalam hadits hanya saja ia tidak tetap; sungguh Al-Khathib telah meriwayatkan dalam "Jami'nya" dari Abu

Hurairah secara marfu’: “setiap perkara penting tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka ia terputus”.

Dan ini khabar munkar, para penghafal menjadikannya berpenyakit, dan hadits ini dilemahkan oleh Ibnu Hajar, As-Suyuthiy, dan Al-Albaani -rahimahumullah-

Kalau begitu maka memulai dengan basmalah adalah sunnah yang tetap dari perbuatan *-’alaihish shalaatu was salaam-* sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Sufyan yang telah lalu yang dikeluarkan dalam shahihain dan adapun hadits (setiap perkara penting ...) maka ia lemah sebagaimana telah kami sebutkan.

****

Penulis *-rahimahullah-* berkata:

اِعْلَمْ أَنَّ نَوَاقِضَ الْإِسْلَامِ عَشَرَةُ نَوَاقِض

Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman ada sepuluh pembatal

Penjelasan:

Maka نواقض adalah bentuk jama' dari kata ناقض dan ia adalah pembatal dan perusak yang kapan ia masuk pada sesuatu maka ia membatalkannya dan merusaknya, Allah ta'ala berfirman: *{Seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi ceraiberai kembali}* (QS. An-Nahl: 92), maksudnya merusaknya dan membatalkannya, contoh pembatal-pembatal wudhu kapan ia masuk pada wudhu maka ia merusaknya dan membatalkannya dan wajib untuk mengulanginya, begitu juga pembatal-pembatal islam kapan ia masuk dalam islam seorang hamba maka ia merusaknya, membatalkannya, dan mencabut namanya dan sifatnya sebagai orang yang melakukan pembatal maka tidak dinamakan muslim tetapi murtad.

Dan adapun penulis membatasi pembatal-pembatal dengan sepuluh pembatal padahal para ulama' sungguh mereka menyebutkannya lebih banyak dari itu, di antara mereka ada yang menyebutkan sampai empat ratus pembatal, dan di antara mereka ada yang menyebutkannya sampai sembilan puluh pembatal, dan di sana ada yang menyebutkan lebih sedikit, dan orang yang melihat kepada perkataan-perkataan para ulama' dalam kitab-

kitab mereka pada bab murtad dia akan mendapati bahwa mereka menyebutkan model-model yang banyak lebih dari sepuluh, maka para ulama’ menyebutkan beberapa kemungkinan penulis membatasi pembatal-pembatal pada sepuluh pembatal, di antaranya:

1. Bahwa tempat kembali pembatal-pembatal islam kepada sepuluh pembatal ini.

2. Bahwa pembatal-pembatal ini termasuk pembatal yang paling berbahaya dan paling besar.

3. Bahwa pembatal-pembatal ini termasuk pembatal yang paling banyak terjadi dan paling banyak menyebar di antara manusia.

4. Bahwa pembatal-pembatal ini termasuk pembatal-pembatal yang disepakati atasnya dikalangan ahlul ilmi.

***

Penulis -*rahimahullah*- berkata:

الأَوَّلُ : الشِرْكُ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، والدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى **{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا}**، النساء: ٤٨. وَقَالَ تَعَالَى : **{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}**، **المائدة: ٧٢**. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.

Pertama: Syirik dalam beribadah kepada Allah, Allah ta'ala berfirman: *{Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki}* An-Nisa: 48, dan Allah ta'ala berfirman: *{Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang yang zhalim itu tidak mempunyai penolong}* Al-Maidah: 72, dan di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kubur.

Penjelasan:

Penulis -*rahimahullah*- memulai supuluh pembatal ini dengan syirik terhadap Allah karena dua perkara:

1. Karena ia adalah dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya, dan sungguh dua wahyu al-Qur'an dan as-Sunnah telah

menunjukkan bahwa syirik terhadap Allah termasuk dosa yang paling besar;

Allah ta'ala berfirman:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

{sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang besar} QS. Luqman: 13.

وفي الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُود، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»

Dan dalam shahihain dari 'Abdullah bin Mas'ud *-radhiyallahu 'anhu-* bahwa beliau bertanya kepada Nabi *-shallallahu 'alaihi wa sallam-*, dia berkata: Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku dosa apa yang paling besar? Beliau *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* bersabda: "**engkau menjadikan bagi Allah tandingan sedangkan Dia yang telah menciptakanmu**", dia berkata: kemudian apa? Beliau *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* bersabda: "**engkau membunuh anakmu karena takut akan makan bersamamu**" dia berkata: kemudian apa? Beliau *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* bersabda: "**engkau berzina dengan istri tetanggamu**".

2. Karena kesyirikan terhadap Allah termasuk dosa yang paling banyak menyebar di antara manusia; Allah *-'Azza wa Jalla-* berfirman:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

{tidaklah beriman kepada Allah kebanyakan mereka kecuali mereka dalam keadaan musyrik} QS. Yusuf: 106

Allah -*subhanahu wa ta'ala*- mengabarkan bahwa mayoritas manusia tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali disertai kesyirikan dengan-Nya, maka karena banyak menyebarnya dosa ini penulis memulai dengannya.

Pengertian syirik menurut bahasa dan istilah syar'i:

Syirik menurut bahasa: diambil dari الْمُشَارَكَةُ, dan الِاشْتِرَاكُ yaitu keikutsertaan dua hal atau lebih dalam salah satu urusan atau lebih.

Dan syirik menurut istilah: yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah -*'Azza wa Jalla*- dalam rububiyah-Nya, atau ilahiyah-Nya, atau asma' wa sifat-Nya.

Dan ahlull ilmi mendefinisikannya juga bahwa ia adalah: menyamakan selain Allah dengan Allah dalam apa-apa yang termasuk kekhususan-kekhususan Allah.

Dan syirik terhadap Allah terbagi menjadi dua macam:

1. Syirik akbar
2. Syirik ashgar

Dan di sana terdapat perbedaan-perbedaan yang syirik akbar menyelisihi syirik asghar di dalamnya, di antaranya:

Di antaranya: bahwa syirik akbar mengeluarkan dari agama dan berlaku atas pelakunya hukum-hukum murtad berbeda dengan asghar.

Dan di antaranya: bahwa pelaku syirik akbar keadaannya di akhirat dia kekal lagi dikekalkan di neraka berbeda dengan pelaku syirik asghar.

Contoh-contoh syirik akbar:

Seperti menyembelih untuk selain Allah, untuk ahli kubur di antara para wali, orang-orang shalih, atau jin, dan setan-setan, karena penuh pengharapan terhadap mereka atau karena takut kepada mereka, dan takut kepada ahli kubur, jin, dan setan-setan akan menyakitinya dan membahayakannya, dan berharap kepada selain Allah tentang apa-apa yang tidak mampu atasnya kecuali Allah berupa menghilangkan bahaya, dan mendatangkan manfaat, dan ini apa-apa yang dilakukan kebanyakan manusia di sisi kuburan-kuburan orang-orang shalih pada waktu ini.

Ahlul ilmi membagi tauhid menjadi tiga macam dengan penelitian:

- Tauhid uluhiyah

- Tauhid rububiyah

- Tauhid asma' wa sifat

Dan tiga macam (tauhid) ini tidak cukup salah satu di antaranya tanpa yang lain bahkan tidak terealisasi tauhid seseorang kecuali dengan mengimani seluruh tiga macam (tauhid) ini.

Ahlul ilmi mendefinisikan macam-macam tauhid dengan (definisi) berikut ini:

Tauhid uluhiyah adalah: mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan para hamba dan hal itu engkau memalingkan perbuatan-perbuatan ibadah ini untuk-Nya saja tidak ada sekutu bagi-Nya seperti shalat, puasa, nadzar, sembelihan, dan selainnya yang termasuk perbuatan-perbuatan para hamba yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, Allah ta'ala berfirman:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣)

{Katakanlah sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan dengan hal itu aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri} QS. Al-An'am: 162-163.

Tauhid rububiyah adalah: mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan-Nya dan engkau menunggalkan-Nya -*'Azza wa Jalla*- dengan seluruh perbuatan-perbuatan yang Dia dikhususkan dengannya dan engkau tidak menjadikannya untuk selain-Nya -*subhanahu wa ta'ala*- seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, kerajaan, menggerakkan, dan mengatur.

Tauhid asma' wa sifat adalah: engkau menunggalkan Allah dalam nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya yang khusus bagi-Nya -

subhanah- dan engkau tidak memalingkannya untuk seorangpun selain-Nya.

Contoh-contoh syirik akbar dalam tiga macam tauhid:

Contoh-contoh syirik dalam tauhid uluhiyah:

- Seseorang meyakini bahwa di sana ada orang yang berhak diibadahi selain Allah

- Seseorang berdo'a kepada selain Allah, atau beristighatsah dengan selain Allah dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah

- Seseorang shalat untuk selain Allah, atau menyembelih untuk selain Allah, atau berhaji atau bernadzar untuk selain Allah.

Contoh-contoh syirik dalam tauhid rububiyah:

- Seseorang meyakini bahwa di sana ada yang menciptakan atau menghidupkan atau mematikan atau menguasai atau menggerakkan alam ini bersama Allah.

- Perkataan kita dihujani karena bulan Ini atau bintang ini, apabila dia meyakini bahwa ia dengan sendirinya menurunkan hujan.

- Menetapkan undang-undang buatan.

Contoh-contoh syirik dalam tauhid asma' wa sifat:

- Seseorang meyakini bahwa di sana ada yang mengetahui perkara ghaib bersama Allah.

- Seseorang meyakini bahwa ada yang merahmati dengan rahmat yang pantas bagi Allah -'Azza wa Jalla- atau bahwa ada orang yang mengampuni seperti-Nya.

- Siapa yang memberikan nama Ar-Rahman atau memberikan nama Al-Ahad untuk selain Allah -*'Azza wa Jalla*.

Dan nama-nama Pencipta -*'Azza wa Jalla*- (terbagi) atas tiga macam dari sisi hubungannya dengan keikutsertaannya bersama makhluk:

Pertama: Nama-nama yang khusus bagi-Nya -*'azza wa jalla*- saja tidak ada yang menyertainya seorangpun di dalamnya, seperti Al-Ahad, Ash-Shamad, Al-Qudus, dan Ar-Rahman ...

Kedua: Nama-nama yang berserikat antara Allah dan antara hamba-hamba-Nya, seperti Ar-Rahiim, Allah ta'ala berfirman:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

{Sungguh telah datang kepada kalian seorang rosul dari golongan kalian berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami, dia sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagi kalian, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman} QS. At-Taubah: 128,

dan Al-Malik serta Al-Kariim sebagaimana disebutkan dalam shahih Al-Bukhari ketika Rasul -*'alaihish shalaatu was salaam*- ditanya: (siapa orang yang paling mulia? **Beliau bersabda: Al-Kariim bin Al-Kariim bin Al-Kariim)** kemudian beliau menyebutkan **Yusuf -'alaihissalaam- bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim** ...

Ketiga: Nama-nama yang berserikat antara Allah dan hamba-hamba-Nya kapan ia dilihat sebagai makna sifat maka sepantasnya

untuk dirubah sebagai bentuk pengagungan dan pensucian nama Al-Khaliq *-'azza wa jalla-*, seperti: Al-Hakam, sebagaimana disebutkan dalam sunan An-Nasai dan selainnya pada hadits Abu Syariih ketika orang ini memutuskan perkara di antara kaumnya, dan kedua belah pihak yang berseteru ridha dengan putusannya, maka dia dijuluki dengan Abul Hakam disebabkan hal itu, dan hal itu disebabkan putusannya di antara kaumnya maka seakan-akan ia menyerupai Al-Khaliq di sini maha tinggi Allah dalam hal itu, maka Nabi *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* merubah kunyah ini dengan Abu Syariih karena dilihat di dalamnya makna sifat, dan adapun jika seseorang dinamai dengan Abul Hakam karena sesuatu yang alami saja tanpa mengaitkan dengan sifat maka tidak ada dosa dalam hal itu karena terdapat seseorang (yang lain) yang dinamai dengan Abul Hakam dan Nabi *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* tidak merubah namanya.

Dan adapun apa-apa yang berhubungan dengan bagian kedua dari macam-macam syirik yaitu syirik asghar:

Bagian ini telah disebutkan dalam as-Sunnah penamaannya dengan syirik asghar berdasarkan nash, dan di antara yang demikian apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasul *-'alaihish shalaatu was salaam-* bersabda:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ

(Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil) dan ditanyakan kepada beliau tentangnya, maka beliau bersabda: **(Riya')**.

Dan penamaannya dengan asghar (kecil) tidak bermaksud bahwa ia dosa ringan akan tetapi ia dosa besar lebih besar dari

dosa-dosa besar dan bukan dibawah (masyi'ah) kehendak sebagaimana hal itu dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan murid beliau Ibnul Qayyim bahkan siapa yang mati di atasnya wajib diadzab karenanya sebelum masuk surga dan kita mengambil manfaat dari penamaannya dengan asghar (kecil) yaitu untuk membedakan antaranya (asghar) dan antara akbar dalam hukum.

Dan syirik asghar terbagi menjadi dua macam:

1. Syirik asghar zhahir (nampak)
2. Syirik asghar khafiy (tersembunyi)

Contoh-contoh syirik asghar zhahir:

Seseorang meyakini apa yang bukan sebab sebagai sebab, seperti seseorang meyakini bahwa mengantungkan jimat-jimat sebab dalam menolak kemadharatan dan mendatangkan kemanfaatan.

Faidah: asbab (sebab-sebab) itu terbagi menjadi dua macam:

- Sebab syar'i yang syari'at menyebutkan nash tentang pensyari'atannya, seperti; berobat dengan al-Qur'an, dan berobat dengan madu ...

- Sebab yang bersifat akal dan pembuktian yang tetap dengan percobaan, seperti dikatakan telah terbukti dengan percobaan bahwa kulit buah delima adalah obat untuk penyakit-penyakit perut, maka (sebab) macam ini para ulama' mengungkapkan kebolehannya, akan tetapi dengan syarat tidak terdapat dalil dari syari'at atas keharamannya.

Contoh yang lain tentang syirik asghar yang zhahir:

- Seperti seseorang mengusap-usap sesuatu yang dia meyakini di dalamnya terdapat berkah sedangkan Allah tidak menjadikan keberkahan di dalamnya.

- Dan seperti seseorang mengatakan *maa syaa Allah wa si'ta (atas kehendak Allah dan kehendakmu)*, kalau tidak karena Allah dan fulan, dan bersumpah dengan selain Allah.

Dan adapun syirik asghar khafi maka ia terbagi atas dua macam:

1. Di antaranya apa yang disebut **riya'**
2. Dan di antaranya apa yang disebut **sum'ah**

Dan perbedaan antara riya' dan sum'ah yaitu riya' terjadi pada saat beramal dan sum'ah terjadi setelah beramal, (seperti) mengatakan: "aku mengerjakan ini dan itu" karena sum'ah dan agar terkenal, dan dalam shahihain dari Ibnu 'Abbas *-radhiyallahu 'anhuma-* berkata: Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* bersabda:

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ

(barangsiapa ingin memperdengarkan maka Allah memperdengarkannya dan barangsiapa ingin dilihat maka Allah menjadikannya dilihat).

Riya' dilihat dari sisi hukum terbagi menjadi tiga macam:

Macam yang pertama: Seseorang mengerjakan suatu amal untuk selain Allah, seluruh amal ini dia kerjakan untuk selain Allah

dan yang menjadi motifasi baginya adalah manusia dan perhatian manusia, dan macam ini tidak terbayangkan muncul dari seorang mu'min akan tetapi itu adalah perbuatan orang-orang munafik, Allah ta'ala berfirman;

يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

{mereka ingin dilihat oleh manusia dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit} QS. An-Nisa: 142,

dan **hukum macam ini adalah syirik akbar**.

Dan macam yang kedua: Seseorang mengerjakan amalan dan meniatkan amalannya untuk mencari wajah Allah -*'azza wa jalla*- dan wajah manusia, dia menyamakan dalam niatnya antara Allah dan manusia, dan hukum macam ini bahwa pelakunya berdosa berhak dengan ancaman, dan para ulama berselisih apakah amal ini batal dari pangkalnya atau tidak, maka nash-nash yang shahih menunjukkan atas batalnya dan rusaknya, dan menunjukkan atas hal itu apa yang terdapat dalam "shahih Muslim" dari hadits Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- dari Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda: ***(*****Allah ta'ala berfirman:**

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

{Aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu, barangsiapa beramal dengan suatu amalan yang dia menyekutukan bersama-Ku selain-Ku di dalamnya maka Aku tinggalkan ia dan sekutunya})

Dan amal apabila tercampuri sesuatu dari riya' maka ia menjadi rusak, dan tidak diketahui dari salaf dalam bab ini perselisihan, dan jika di dalamnya terdapat perselisihan dari sebagian orang-orang

yang datang belakangan maka yang nampak wallahu a'lam rusaknya amal ini berdasarkan dalil yang telah lalu.

Macam yang ketiga: Seseorang beramal dengan suatu amalan karena Allah -*'azza wa jalla*- dan tidak menyertainya riya' dalam niat aslinya, akan tetapi setelah itu riya' masuk ke dalamnya, maka hukum macam ini terdapat perincian, jika riya' melintas dan dia melawannya maka amal itu sah tanpa ada perselisihan, dan adapun jika dia mengikutinya maka apakah amalnya rusak atau tidak? Dan apakah diberi pahala atas niat aslinya? Dalam hal itu terdapat perselisihan antara ulama' dari generasi salaf sungguh telah meriwayatkannya Imam Ahmad dan Ibnu Jarir ath-Thabariy.

Dan biasanya apabila disebutkan riya' secara mutlak maka sesungguhnya dipalingkan kepada macam kedua dan ketiga.

***

Penulis *-rahimahullah-* berkata:

الثَّانِي : مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ وَسَائِطَ يَدْعُوْهُمْ وَيَسْأَلُهُم الشَّفَاعَةَ، وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ كَفَرَ إِجْمَاعًا،

Kedua: Orang yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah perantara-perantara, dia berdo'a kepada mereka, meminta syafa'at kepada mereka, dan bertawakal kepada mereka maka dia kafir menurut ijma'.

Penjelasan:

Dan pembatal ini adalah apa yang orang-orang musyrik Quraisy terjatuh di dalamnya, dimana mereka menjadikan bersama Allah perantara-perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, disertai keimanan mereka terhadap rububiyah Allah, dan mereka mengakui bahwa Allah adalah Sang Pencipta, dan tidak ada yang mampu menciptakan dan memberi rizki, menghidupkan, dan mematikan kecuali Allah, dan walaupun demikian mereka tidak menjadi orang-orang muslim muwahhid akan tetapi mereka adalah orang-orang musyrik, dan Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- memerangi mereka di atas hal itu, dan menghalalkan darah-darah mereka, dan menawan perempuan-perempuan mereka dan anak turun mereka, Allah ta'ala berfirman tentang mereka:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

{Dan mereka menyembah selain Allah apa-apa yang tidak dapat memudharatkan mereka dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan mereka adalah para pemberi syafa'at kami di sisi Allah} Yunus: 18,

dan Allah ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

{Dan orang-orang yang mengambil selain-Nya para penolong (mereka berkata) kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya} az-Zumar: 3.

Maka orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan ini (seperti) seseorang menjadikan antara dirinya dan antara Allah suatu perantara, mengklaim bahwa ia menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Allah, seperti berkata kepada orang yang di dalam kuburan: *wahai fulan, berilah syafa'at untukku di sisi Allah, wahai Rasulullah berilah syafa'at untukku di sisi Allah*, dia meminta syafa'at, maka dia menjadikan Rasul sebagai perantara antara dirinya dan antara Allah, ini adalah kesyirikan, karena ia adalah do'a kepada selain Allah tentang apa-apa yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah.

Dan barangsiapa yang berdo'a kepada selain Allah maka sungguh telah berbuat syirik, dan menunjukkan atasnya nash-nash yang di dalamnya

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ

{Dan janganlah engkau menyeru selain Allah apa-apa yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula memberikan madharat kepadamu, maka jika engkau melakukan sesungguhnya engkau kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim} Yunus: 106.

Dan firman-Nya:

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ

{Janganlah engkau menyeru bersama Allah ilaah (sesembahan) yang lain maka engkau menjadi di antara orang-orang yang diadzab} asy-Syu'ara: 213.

Dan firman-Nya:

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

{Dan barangsiapa yang menyeru bersama Allah ilaah yang lain yang tidak ada keterangan baginya tentangnya, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir itu} al-Mu'minun: 117

maka (Allah) menamakannya orang kafir.

Diperhatikan di sini bahwa pembatal ini masuk dalam pembatal pertama, maka pembatal pertama lebih umum dan kedua lebih khusus, dan kenapa penulis menyebutkan pembatal ini secara terpisah, beliau menyebutkannya secara terpisah karena beberapa perkara, di antaranya:

- ✓ Banyak terjadi di tengah-tengah manusia ...
- ✓ Dan karena adanya kelompok besar manusia yang tidak berpendapat bahwa menjadikan perantara-perantara dan para pemberi syafa'at adalah kesyirikan yang mengeluarkan dari agama, maka penulis menyebutkan pembatal ini secara terpisah untuk peringatan atasnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam "Al-Majmu' 1/126": **"Dan jika kalian menetapkan perantara-perantara antara Allah dan antara makhluk-Nya seperti hijab antara raja dan rakyatnya, dimana mereka menjadi yang mengangkat kepada Allah kebutuhan-kebutuhan makhluk-Nya, ... Maka barangsiapa yang menetapkan mereka sebagai perantara-perantara seperti model ini maka dia kafir musyrik, wajib diistitabah (diminta bertaubat), maka jika dia bertaubat dan jika tidak maka dia dibunuh, dan mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah, mereka menyerupakan makhluk dengan Sang Pencipta dan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah"**. Selesai.

Dan syafa'at dalam kitabullah ta'ala yang terjadi di akhirat terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Syafa'at yang dinafikan; dan ia adalah yang diminta dari selain Allah tentang apa-apa yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, dan Allah menafikannya dan membatalkannya, Allah ta'ala berfirman:

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

{Dan peringatkan dengannya orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka, tidak ada bagi mereka selain-Nya seorang penolong dan tidak juga pemberi syafa'at} an-An'am: 51,

dan Allah ta'ala berfirman;

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

{Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah di antara apa-apa yang Kami rizkikan kepada kalian sebelum datang hari yang tidak ada jual beli, persahabatan, dan tidak ada syafa'at di dalamnya, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zhalim} al-Baqarah: 254,

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (١٠٠) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (١٠١)

{maka kami tidak memiliki para pemberi syafa'at. Dan tidak pula teman yang akrab} asy-Syu'ara: 100-101.

Kedua: Syafa'at yang tetap; dan ia adalah yang Allah mengizinkan di dalamnya dan ia yang diminta dari Allah semata, dan ia untuk ahli iman dan tauhid secara khusus, Allah menetapkannya dengan dua syarat:

1. Izin Allah ta'ala bagi orang yang memberikan syafa'at untuk memberikan syafa'at, Allah ta'ala berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

{tidak ada yang dapat memberikan syafa'at di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya} al-Baqarah: 255.

2. Ridha Allah terhadap orang yang diberi syafa'at, Allah ta'ala berfirman:

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى

{Dan tidaklah mereka memberikan syafa'at kecuali bagi orang yang Dia ridhai} al-Anbiya': 28.

Dan Allah ta'ala berfirman seraya menjelaskan dua syarat ini:

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

{Dan berapa banyak malaikat di langit-langit tidak bermanfaat syafa'at mereka sedikitpun kecuali setelah Allah mengizinkan bagi orang yang Dia kehendaki dan ridhai} an-Najm: 26.

Dan di sana ada syarat yang lain tambahan dari sebagian ahlul ilmi tentang orang yang memberi syafa'at: dan ia adalah tidak termasuk ***al-la'aaniin***, maksudnya orang-orang yang banyak melaknat; sungguh telah tetap dalam shahih Muslim dari hadits Abu Ad-Darda' *-radhiyallahu 'anhu-*

إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(sesungguhnya orang-orang yang banyak melaknat tidak menjadi syuhada' dan para pemberi syafa'at pada hari kiamat).

Dan adapun syafa'at yang berhubungan dengan dunia dan yang dengannya para hamba memberi syafa'at di antara mereka, dan hal itu tentang apa-apa yang manusia mampu melakukannya, dan

syafa'at (di sini) adalah mediator bagi yang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemadharatan, dan syafa'at ini dari sisi hukum terbagi menjadi dua macam:

1. Diperbolehkan

2. Terlarang

<u>Dan syafa'at ini tidak menjadi sesuatu yang diperbolehkan kecuali dengan beberapa syarat maka jika lenyap salah satu syaratnya ia menjadi terlarang:</u>

1. Syafa'at ini pada sesuatu yang mubah, maka seseorang tidak menolong orang lain pada perkara yang haram, maka hal ini haram dan tidak diperbolehkan, dan Allah -*'azza wa jalla*- berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

{Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan} al-Maidah: 2,

dan di antara hal itu syafa'at (pertolongan) untuk orang-orang yang telah diwajibkan had agar tidak dilaksanakan had atas mereka setelah sampai kepada penguasa, maka hal ini sungguh telah disebutkan larangan tentangnya dan tidak diperbolehkan, dan ketika Usamah bin Zaid bin Haritsah -*radhiyallahu 'anhu*- dan dari Bapaknya untuk menolong perempuan al-makhzumamiyah, maka Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- tidak menerima syafa'atnya, dan beliau bersabda:

لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

(kalau sekiranya Fathimah binti Muhammad mencuri sungguh aku akan memotong tangannya). Maka yang pertama: syafa'at ini pada sesuatu yang mubah, dan tidak pada sesuatu yang haram.

2. Syafa'at ini tidak ada di dalamnya permusuhan dan melanggar hak-hak orang lain, dan hal itu seperti orang-orang misalnya yang berhak mendapat suatu pekerjaan, lalu datang seseorang dan menolong salah satu dari mereka dan mendahulukannya dari yang lainnya, padahal di sana ada yang lebih utama darinya dan lebih berhak dengan pekerjaan ini dari orang ini, maka syafa'at seperti ini tidak diperbolehkan dan yang demikian itu karena dalam hal ini terdapat permusuhan dan melanggar serta menzhalimi manusia lainnya, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan bahkan haram, maka mesti ada dua syarat ini sehingga syafa'at ini menjadi sesuatu yang disyari'atkan.

Dan jenis ini termasuk jenis-jenis syafa'at yang jika seseorang bermaksud dengannya mencari wajah Allah *-'azza wa jalla-* sesungguhnya dia diberi pahala, dan seperti telah tetap dalam hadits Mu'awiyah dan hadits Abu Musa Al-Asy'ariy *-radhiyallahu 'anhu-* dari Al-Jamii' bahwa Rasul *-'alaihish shalaatu was salaam-* bersabda:

اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ

(**Berilah pertolongan maka kalian akan diberikan pahala, Allah memutuskan (sesuatu) melalui lisan Rasul-Nya apa yang Dia kehendaki**).

Contoh syafa'at yang diperbolehkan: Seseorang menolong

orang lain agar memaafkannya misalnya, atau agar diberi harta, atau agar menikahkannya ... dan yang semisal dengan itu, maksudnya dalam perkara-perkara yang manusia mampu melakukannya.

***

Penulis *-rahimahullah-* berkata:

النَّاقِضُ الثَّالِثُ: مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِيْنَ أَوْ شَكَّ فِيْ كُفْرِهِمْ أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ كَفَرَ [١]

Pembatal ketiga: orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dalam kekafiran mereka, atau membenarkan madzhab mereka maka dia kafir.

Penjelasan:

Adapun orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau membenarkan madzhab mereka, dan menganggap baik apa yang mereka berada di atasnya berupa kekafiran dan pelampauan batas, maka orang ini kafir menurut ijma' kaum muslimin; karena dia tidak mengetahui islam pada hakikatnya, dan ia (islam) adalah: (**berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dan tunduk kepada-Nya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya**).

Dan siapa yang Allah hukumi dengan kekafirannya dari golongan ahli kitab, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang murtad dan selain mereka maka wajib (bagi kaum muslimin) memastikan dengan kekafiran mereka dan ini termasuk lawazim tauhid, maka tauhid itu berdiri di atas dua rukun:

(1) Fadhilatu Syaikh Mujahid Abu Malik at-Tamimiy *-taqabbalahullah-* mempunyai penjelasan secara rinci mengenai pembatal ketiga, dalam dua pelajaran dalam bentuk rekaman suara yang disebarkan melalui internet (penyebar: Mu'assasah at-Turats al-Ilmiy).

Pertama: kufur kepada thaghut

Kedua: iman kepada Allah.

Dan inilah dia makna kalimat tauhid (لا إله إلا الله) maka maknanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah.

Maka bagian pertama dari kalimat (laa ilaaha) menunjukkan atas penafian keberhakkan akan ibadah untuk selain Allah dan kufur kepada thaghut, dan bagian kedua dari kalimat (illallaah) menunjukkan atas penetapan ‘ubudiyah hanya untuk Allah semata.

Allah ta’ala berfirman dalam kitab-Nya yang muhkam (al-Qur’an) ketika menjelaskan dua rukun ini:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا

{Maka barangsiapa yang kufur kepada thaghut dan beriman kepada Allah sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-’urwatul wutsqa yang tidak akan terputus} al-Baqarah: 256.

- Ibnul Qayyim *-rahimahullah-* berkata: Dan sekedar nafyu saja bukanlah tauhid, dan begitu juga itsbat saja, maka mesti mengumpulkan keduanya. Dan tidaklah sempurna loyalitas terhadap orang-orang mu’min dan tidak sah kecuali dengan memusuhi orang-orang kafir dan membenci mereka.

- **Dan makna (kufur kepada thaghut) adalah** engkau berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah, menafikannya, mengingkarinya, membencinya, memusuhinya, dan memusuhi pelakunya, inilah ia kufur kepada thaghut, yaitu berlepas diri dari

setiap sesembahan selain Allah, mengingkari seluruh ibadah untuk selain Allah, menafikannya, membencinnya dan membenci para pelakunya serta memusuhi mereka.

- dan apabila engkau melakukan dua perkara maka engkau seorang muwahhid, engkau mengkafirkan thaghut, dan engkau beriman kepada Allah, dan inilah makna Laa ilaaha illallaah.

Kalau begitu maka tafsir kalimat tauhid adalah: mengesakan Allah dalam beribadah dan berlepas diri dari kekafiran dan pelakunya.

Dan tidak terjaga jiwa seseorang dan tidak terjaga juga hartanya kecuali dengan dua rukun ini, Muslim telah meriwayatkan dalam (shahihnya) dari jalan Marwan al-Fazariy dari Abu Malik dari bapaknya berkata: “Aku mendengar Rasulullah -*shallallahu ‘alaihi wa sallam*- bersabda:

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

(Barangsiapa yang mengucapkan Laa ilaaha illallaah, dan kufur terhadap apa-apa yang diibadahi selain Allah, maka haram harta dan darahnya, dan perhitungannya di atas Allah)

Maka iman kepada Allah mesti dibarengi dengan kufur terhadap apa-apa yang diibadahi selain Allah, dan tidak terwujud keterjagaan darah dan harta seseorang sampai iman kepada Allah berkumpul bersama kufur terhadap apa-apa yang diibadahi selain-Nya.

Dan berlepas diri dari kekufuran dan pelakunya; dilakukan dengan tiga cara:

1. Dengan hati
2. Dan lisan
3. Dan anggota badan

Pertama: Berlepas diri dengan hati dari kekufuran dan pelaku kekufuran, dan hakikatnya adalah: membenci kekufuran dan pelakunya, dan membenci mereka dan mengharapkan kebinasaan mereka, dan meyakini rusaknya kekufuran dan meninggalkannya dan inilah mengingkari dengan hati, dan hukumnya; wajib lazim, dan tidak mungkin gugur pada kondisi apapun karena tidak mungkin seseorang akan dipaksa atas apa yang ada di dalam hatinya.

Kedua: berlepas diri dengan lisan: dan hakikatnya adalah: berterus terang dengan lisan bahwa peribadahan kepada selain Allah adalah bathil, dan berterus terang dengan kebencian terhadap orang-orang kafir dan dengan kebathilan peribadahan mereka, maka dia mengatakan hal itu dengan lisan, dan hukumnya wajib. **Dan apakah dia bisa gugur?**

Iya bersamaan dengan ikrah (paksaan) dan ketiadaan kemampuan maka dia gugur, berdasarkan firman-Nya ta'ala:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

{Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya} al-Baqarah: 286.

Dan adapun dalil bahwa berterus terang itu wajib adalah firman-

Nya ta'ala:

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢)

{Katakanlah; Wahai orang-orang kafir. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah} al-Kafirun: 1-2.

Allah ta'ala berfirman tentang Ibrahim dan siapa yang bersamanya:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

{Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, (yaitu) ketika mereka berkata kepada kaum mereka 'sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah, kami mengkafirkan kalian, dan telah nampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja} al-Mumtahanah: 4.

Dan inilah *al-hanifiyah* millah Ibrahim:

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

{Dan orang yang membenci millah Ibrahim hanyalah orang yang membodohi dirinya sendiri} al-Baqarah: 130.

Ketiga: berlepas diri dengan anggota badan: dan hakikatnya adalah: dilakukan dengan jihad dan menghilangkan kekafiran dan

orang-orang kafir serta memerangi mereka. Dan ia terikat dengan kemampuan dan mashlahat, dan dalil-dalil hal itu adalah seluruh ayat-ayat jihad. Dan termasuk berlepas diri dengan anggota badan adalah meninggalkan kekufuran dan pelakunya dengan memisahkan diri dari mereka dan menjauhi mereka.

Dan pelaku bid'ah jika perbuatan-perbuatan bid'ah mereka adalah *mukaffirah* (yang membuat kafir) maka ia termasuk jenis bara'ah ini.

Maka berdasarkan hal itu orang yang tidak mengkafirkan ahli kitab atau orang-orang musyrik atau tawaqquf tentang kekafiran mereka bersamaan dengan jelasnya kondisi mereka maka dia kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya Muhammad -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- lagi mendustakan keumuman risalah beliau bagi manusia seluruhnya, dia melakukan salah satu pembatal islam, menurut ijma' kaum muslimin, maka wajib bagi seorang muslim menetapkan dan meyakini kekafiran mereka.

Al-Qadhi 'Iyadh berkata dalam (Asy-Syifaa : 1/1071): "Dan karena hal ini kami mengkafirkan orang yang beragama dengan agama-agama selain agama kaum muslimin, atau bersikap tawaqquf terhadap mereka, atau ragu, atau membenarkan madzhab mereka, dan jika dia menampakkan bersama hal itu islam, dan meyakini rusaknya seluruh madzhab selainnya, maka dia kafir dengan menampakkan penyelisihan terhadap hal itu". Selesai.

Dan di antara apa-apa yang pantas untuk diperingatkan tentangnya adalah: bahwasannya didapati pada zaman ini dan terkhusus melalui media-media informasi dengan seluruh jenis-jenisnya orang yang lancang dan mengatakan bahwa ahli kitab yahudi dan nasrani para pemilik syari'at samawiyah mereka berijtihad tentang apa-apa yang mereka berada di atasnya, maka

mereka di atas kebenaran, maka orang yang mengatakan perkataan ini kafir terhadap Allah murtad dari agamanya.

Dan semisalnya yaitu orang yang berkata: “Bahwa hak bagi setiap manusia untuk beragama dengan agama apapun yang dia kehendaki maka barangsiapa suka untuk beragama dengan agama yahudi atau nasrani atau dengan islam maka dia bebas memilih dalam hal itu semua di atas kebenaran dan ini adalah kekufuran dan kemurtadan”.

Dan perkataan-perkataan ini ma’ruf di kalangan sebagian orang-orang ateis terdahulu, seperti Ibnu Sab’in, Ibnu Hud, at-Tilmisaaniy, dan selain mereka yang mengatakan: **“Bahwasannya diperbolehkan bagi seseorang untuk berpegang teguh dengan agama nasrani dan yahudi sebagaimana berpegang teguh terhadap islam”**, dan mereka menjadikan sikap berpegang teguh ini seperti berpegang teguhnya para pemilik madzhab yang empat dengan madzhab-madzhab mereka, dan mereka mengatakan: **“Seluruhnya adalah jalan-jalan yang menyampaikan kepada Allah”**.

Dan kesimpulan pembatal ini adalah:

Bahwa orang kafir kepada Allah ta’ala tidak lepas dari dua kondisi:

Pertama: dia adalah kafir asli, seperti; orang yahudi, nasrani, budha, dan selain mereka, maka ini kekufurannya terlihat jelas, dan barangsiapa yang tidak mengkafirkannya, atau ragu tentang kekafirannya, atau membenarkan madzhabnya maka sungguh telah kafir dan keluar dari agama islam dengan hal itu.

Kedua: dia adalah seorang muslim lalu melakukan pembatal

islam yang mengeluarkannya dari islam, disetai klaimnya akan tetapnya dia di atas keislamannya, maka jika apa yang dia lakukan berupa pembatal-pembatal yang jelas dan tempatnya ijma' menurut para imam agama islam, seperti orang yang menghina Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-, atau mencela beliau, atau mengingkari sesuatu yang ***ma'lum min ad-dien bi dh-dharurah*** (diketahui secara pasti dalam agama) maka orang yang terhalangi untuk mengkafirkannya tidak lepas dari dua keadaan:

1. Dia mengingkari bahwa apa yang dia terjatuh ke dalamnya termasuk pembatal-pembatal islam, maka ini hukumnya hukumnya, setelah tegaknya hujah atasnya.

2. Dia mengakui bahwa apa yang dia terjatuh ke dalamnya termasuk pembatal-pembatal islam, akan tetapi dia tidak mengkafirkannya karena kemungkinan adanya udzur atasnya, maka ini tidak kafir.

Perhatian penting: Dan keluar dari pembahasan kita tentang pembatal ini yaitu masalah-masalah yang ia adalah tempat khilaf (perselisihan) para imam agama islam, seperti meninggalkan shalat, zakat, puasa, atau haji, maka masalah-masalah ini tidak mengambil (bagian dari) apa-apa yang kita tetapkan berupa hukum-hukum pembatal ini.

Masalah penting: Apakah memuji orang kafir dengan sifat yang dia bersifat dengannya, seperti memujinya dengan sifat jujur misalnya, atau memujinya dengan sifat dermawan, atau memujinya dengan keberanian, apakah pujian ini termasuk membenarkan apa yang dia berada di atasnya?

Jawaban tentangnya tidak lepas dari dua keadaan:

1. Memuji orang kafir dengan sifat yang dia bersifat dengannya tanpa muluk-muluk dan berlebih-lebihan dalam memujinya maka ini tidak ada dosa di dalamnya sebagaimana kami memuji Hatim bin ‘Abdillah Ath-Tha’iy dengan kedemawanan, dan kami memuji misalnya ‘Antarah bin Syadad dengan keberanian sedangkan mereka termasuk orang-orang musyrik.

2. Memuji mereka dan menyanjung mereka dan membenarkan madzhab-madzhab mereka, ucapan-ucapan mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka, dan sebagian manusia sampai -*wal’iyadhu billah*- mengedepankan mereka atas kaum muslimin, dan bahwa mereka lebih baik dari kaum muslimin, maka ini semua adalah kemurtadan, dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthniy dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dan al-Albaniy dari hadits Ibnu ‘Abbas, beliau berkata: Dahulu Abu Sufyan sebelum masuk islam dan bersamanya seseorang yang lain dari kalangan shahabat, maka salah seorang shahabat berkata: Abu Sufyan dan fulan datang, maka Rasulullah -*shallallahu ‘alaihi wa sallam*- bersabda: الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْه **(islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya)**. Maka beliau melarangnya untuk mendahulukan nama orang kafir atas orang muslim.

Dan adapun memuji orang kafir dengan pujian yang di dalamnya terdapat jenis pemuliaan dan pengagungan, maka ini salah satu jenis muwalah dan membuat murka Rabb -*’azza wa jalla*-, seperti berkata kepadanya: wahai tuan, atau wahai mister, maka mister adalah pengganti sayyid (tuan), karena maknanya sayyid dalam bahasa Arab, dan disebutkan dari sisi an-Nasaa’iy dari hadits Qatadah dari ‘Abdullah bin Buraidah dari bapaknya: berkata: Rasulullah -*shallallahu ‘alaihi wa sallam*- bersabda:

لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ

(Janganlah kalian katakan kepada orang munafik sayyid (tuan), karena sesungguhnya jika dia adalah seorang sayyid (tuan) maka sungguh kalian telah membuat murka Rabb kalian -*'azza wa jalla*-).

Maka perkara ini tidak diperbolehkan dan tergolong salah satu jenis muwalah, dan ia adalah salah satu dosa besar, atau kufur asghar di atas perbedaan para ulama'.

***

Penulis -*rahimahullah*- berkata:

النَّاقِضُ الرَّابِعُ: أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ هَدْيِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– أَكْمَلُ مِنْ هَدْيِهِ, أَوْ أَنَّ حُكْمَهُ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِهِ كَفَرَ إِجْمَاعًا, كَالَّذِيْنَ يُفَضِّلُوْنَ حُكْمَ الطَّوَاغِيْتِ عَلَى حُكْمِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.

Pembatal keempat: Bahwa orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau bahwa hukumnya lebih baik dari hukum beliau maka dia kafir menurut ijma', seperti orang yang lebih memilih hukum para thaghut atas hukum Allah dan Rasul-Nya.

Penjelasan:

Maka tidak ragu dan tidak bimbang bahwa petunjuk Muhammad -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- petunjuk yang paling sempurna, karena ia adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, sebagaimana Allah -*Jalla wa 'Ala*- berfirman:

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

{Tidaklah ia kecuali wahyu yang diwahyukan} an-Najm: 4,

dan sungguh Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- bersabda dalam khuthbah jum'at:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ

(Amma ba'du; maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad) dikeluarkan oleh Muslim.

Dan sungguh para ulama' yang ijma' mereka dianggap telah berijma' bahwa as-Sunnah adalah al-ashl (pondasi) yang kedua dari pondasi-pondasi penetapan syari'at islami, dan bahwa ia berdiri sendiri dalam menentukan hukum-hukum, dan ia seperti al-Qur'an dalam penghalalan dan pengharaman.

Maka barangsiapa yang meyakini bahwa di sana ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi *-shallallahu 'alaihi wa sallam-*, atau bahwa di sana ada hukum yang lebih baik dari hukum beliau, sesungguhnya dia kafir, dan dalil hal itu: bahwa dia tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, karena syahadat (Muhammad Rasulullah) mengandung ketaatan kepada beliau tentang apa-apa yang beliau perintahkan, dan membenarkan belaiu tentang apa-apa yang beliau kabarkan, dan menjauhi apa-apa yang beliau larang dan peringatkan darinya, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa-apa yang beliau syari'atkan.

Sampai kalau sekiranya dia meyakini bahwa di sana ada petunjuk yang sama dengan petunjuk Nabi *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* atau bahwa di sana ada hukum menyerupai hukum Nabi *-shallalahu 'alaihi wa sallam-* maka sesungguhnya dia kafir.

Dan begitu juga kalau sekiranya dia meyakini bahwa petunjuk Nabi *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* lebih baik, dan bahwa hukumnya lebih sempurna, akan tetapi dia berkata: boleh mengambil petunjuk dengan selain petunjuk Rasul, dan boleh bertahakum kepada selain hukum Rasul, maka sesungguhnya dia kafir.

Maka bagaimana bersama hal itu petunjuk selainnya lebih sempurna dari petunjuknya, dan sungguh telah datang dari beliau *-shawatullah wa salaamuhu 'alaihi-* bahwa beliau besabda:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ كان مُوسَى بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ، وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

(Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalau seandainya Musa berada di antara kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh)?! (diriwayatkan oleh al-Haytsamiy)

Dan Allah *-jalla wa 'ala-* sungguh telah menganugerahi umat ini dengan menyempurnakan agama baginya dan menyempurnakan nikmat atasnya, dan hal itu dengan perantara Muhammad *-shallallahu 'alaihi wa sallam-*.

Dan agama yang dibawa oleh Nabi *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* adalah agama yang sempurna yang Dia ridhai untuk hamba-hamba-Nya, dan Dia tidak menerima dari mereka selainnya.

Allah ta'ala berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

{Pada hari ini Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan Aku sempurnakan atas kalian nikmat-Ku dan Aku ridhai bagi kalian islam sebagai agama} al-Maidah: 3.

Dan Allah ta'ala berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

{Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah adalah islam} Ali Imran: 19.

Dan Allah ta’ala berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

{Dan barangsiapa yang mencari selain islam sebagai agama maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi} Ali Imran: 85.

Maka setiap orang yang mencari (agama) selain agama ini, maka dia termasuk orang-orang kafir.

Dan adapun masalah berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan:

Maka sungguh Allah ta’ala telah berfirman:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

{Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka itulah orang-orang kafir} al-Maidah: 44,

dan Allah ta’ala berfirman:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

{Sesungguhnya hak menetapkan hukum hanyalah untuk Allah, Dia memerintahkan janganlah kalian beribadah kecuali kepada-Nya, itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui} Yusuf: 40.

Dan Allah ta’ala berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

{Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin} al-Maidah: 50.

Dan sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengetahui bahwa hukum Allah dan Rasul-Nya didahulukan atas seluruh hukum, maka tidaklah suatu masalah terjadi di antara manusia, kecuali tempat kembalinya kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, maka orang yang ber-tahakum kepada selain hukum Allah dan Rasul-Nya, dia kafir, sebagaimana Allah menyebutkan hal itu di dalam kitab-Nya.

Allah ta'ala berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

{Tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang mengklaim bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu mereka ingin bertahakum kepada thaghut dan sungguh mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri mereka, dan setan itu ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh} An-Nisa: 60,

al-Ayat sampai firman Allah ta'ala:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

{Maka tidak demi Rabb-mu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu hakim tentang apa-apa yang berselisih di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka rasa berat terhadap apa-apa yang engkau putuskan dan mereka menerima dengan sepenuhnya} An-Nisa: 65.

Maka Allah *-Jalla wa 'Ala-* bersumpah dengan diri-Nya bahwa mereka tidak beriman sampai mereka menyempurnakan tiga perkara:

1. Hendaknya mereka menjadikan Rasul sebagai hakim dalam seluruh perkara-perkara.

2. Hendaknya mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka rasa berat terhadap apa-apa yang beliau *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* putuskan.

3. Hendaknya mereka menerima hukumnya dengan penerimaan yang sempurna.

Dan bentuk-bentuk berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan seperti berikut ini:

- ✓ Mendahulukan selain hukum Allah atas hukum Allah
- ✓ Menyamakan selain hukum Allah dengan hukum-Nya
- ✓ Seseorang membolehkan ber-tahakum kepada selain syari'at Allah.
- ✓ Seseorang menetapkan hukum-hukum yang dengannya dia menandingi hukum Allah.
- ✓ Seseorang menghukumi dengan selain hukum Allah pada kejadian tertentu dari hawa nafsu disertai keyakinannya bahwa

hukum Allah lebih baik.[2]

- ✓ Maka bentuk-bentuk ini seluruhnya adalah kekufuran dan kemurtadan.

Dan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan adalah kekafiran dan kemurtadan, sama saja dia meyakini bahwa hukum Allah lebih baik dari selainnya atau lebih sedikit, atau menyerupai, dan sungguh al-Hafidz ‘Imaduddien Ibnu Katsir *-rahimahullah-* telah menukil ijma’ atas hal itu sebagaimana beliau nukil dalam *al-Bidayah wa an-Nihayah* (13/119) ketika menyebutkan kejadian Tatar, dan bahwa mereka berhukum dengan Ilyaasiq, dan ilyaasiq ini adalah kumpulan dari syari’at-syari’at yang beraneka ragam, bahwa beliau menukil ijma’ ahlul ilmi bahwa ini adalah kekafiran terhadap Allah, dan keluar dari agama islam.

Dan adapun apa yang datang dari Ibnu ‘Abbas *-radhiyallahu ‘anhu-* dari ucapan beliau: ***(Kufrun duna kufrin)*** maka ia tidak tetap dari beliau, maka sungguh al-Hakim telah meriwayatkan dalam Mustadraknya (2/313) dari jalan Hisyam bin Hujair dari Thawus dari Ibnu ‘Abbas dengannya, dan Hisyam dilemahkan oleh Ahmad dan dilemahkan sekali oleh Ibnu Mu’in, dan berkata Ibnu ‘Uyainah: ***kami tidak mengambil dari Hisyam bin Hujair apa yang kami tidak mendapatinya dari selainnya***, dan berkata Abu Hatim: perkataannya ditulis, dan al-’Uqailiy menyebutkannya dalam adh-Dhu’afaa’.

(2) maksud Syaikh *-taqabbalahullah-* tentang apa-apa yang apabila dia menghukumi di dalamnya dengan bentuk tabdil (penggantian) atau tasyri’ (pembuatan syari’at) wa Allahu a’lam, karena menghukumi tentang suatu kejadian karena hawa nafsu, syahwat atau sogokan bukan kekafiran yang mengeluarkan dari agama menurut mayoritas ahluls sunnah wal jama’ah selama tidak mengganti dan membuat syari’at. (keterangan dari Syaikh Turki al-Bin’aliy *-taqabbalahullah-*)

Dan sungguh telah diselisihi tentangnya juga, maka ‘Abdurrazaq meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ma’mar dari Ibnu Thawus dari bapaknya berkata: Ibnu ‘Abbas ditanya tentang firman-Nya ta’ala: ***{Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka itulah orang-orang kafir}*** beliau berkata: **ia adalah kekafiran terhadapnya**, dan inilah yang dihafal dari Ibnu ‘Abbas maksudnya bahwa ayat ini berdasarkan kemutlakkannya, dan kemutlakkan ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kufur adalah akbar karena bagaimana mungkin dikatakan islam orang yang melemparkan syari’at dan menggantinya dengan pendapat- pendapat orang-orang yahudi, nasrani, dan orang-orang semisal mereka. Maka ini beserta setatusnya yang mengganti agama yang diturunkan adalah bentuk keberpalingan dari syari’at yang suci juga, dan ini adalah kekafiran yang lain lagi tersendiri.

***

Penulis *-rahimahullah-* berkata:

النَّاقِضُ الخَامِسُ: مَنْ أَبْغَضَ شَيْئاً مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَلَوْ عَمِلَ بِهِ كَفَرَ.

Pembatal kelima: siapa yang membenci sesuatu dari apa-apa yang dibawa oleh Rasul -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- walaupun dia mengamalkannya dia kafir.

Penjelasan:

Dan barangsiapa yang tidak menyukai dan membenci sesuatu sama saja berupa perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan di antara apa-apa yang dibawa oleh Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- berupa pentunjuk dan hukum maka sungguh dia telah kafir terhadap Allah ta'ala, dan ia termasuk sifat-sifat orang-orang munafik nifak i'tiqadiy akbar yang mengeluarkan pelakunya dari islam, dan pelakunya berada di dasar kerak neraka. Dan pembatal ini terdapat pada kebanyakan orang-orang munafik zaman ini dari kalangan orang-orang sekuler, parlemen, dan orang-orang yang menempuh jalan mereka di antara orang-orang yang tertipu dengan apa-apa yang barat berada di atasnya, maka mereka membenci berhukum dengan apa yang Allah turunkan seperti had (hukuman) bagi pencuri, dan cambuk atas peminum khamr, dan dibunuh bagi orang yang membunuh dengan sengaja, dan diyat (denda) bagi perempuan setengah diyat laki-laki, maka mereka mereka itulah membenci apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- dari sisi Allah mereka kafir keluar dari

agama islam.

Dan walaupun salah seorang dari mereka mengerjakan apa yang dia benci dari syari'at Allah maka hal itu tidak bermanfaat baginya, Allah ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (٨) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٩)

{Dan orang-orang yang kafir celakalah mereka dan Dia menghapus amal-amal mereka. Dan hal itu disebabkan mereka membenci apa yang Allah turunkan maka Allah menghapus amal-amal mereka} Muhammad: 8-9,

maka Allah menamakan mereka orang-orang kafir dengan firman-Nya: ***{Orang-orang yang kafir}*** disebabkan bahwa mereka ***{membenci apa yang Allah turunkan}*** dan karena kekafiran itu tidak mungkin amal baik tetap bersamanya sedikitpun, maka sesungguhnya ia menghapusnya dengan keseluruhan, Dia *-ta'ala-* berfirman ***{maka Dia menghapus amal-amal mereka}.***

Dan kebencian yang kami bahas tentangnya dalam masalah ini terbagi menjadi dua macam:

1. **Pertama:** Kebencian yang tidak terjadi pada pokok dan dzat tasyri' *(penetapan syari'at)* di antara apa-apa yang dibawa Nabi Muhammad *-shallallahu 'alaihi wa sallam-*, dan sesungguhnya itu adalah kebencian yang bersifat tabiat dan fitrah, dan terkadang ia di luar keinginan manusia seperti kebencian istri untuk dimadu oleh suaminya, dan kebencian seorang mu'min untuk berperang karena

di dalamnya terdapat hilangnya jiwa dan harta, Allah ta'ala berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ

{Diwajibkan atas kalian berperang dan ia adalah sesuatu yang tidak kalian sukai} al-Baqarah: 216,

sesuatu yang tidak kalian sukai maksudnya: amat berat dan suatu penderitaan bagi kalian, karena sesungguhnya seorang mujahid itu baik dia dibunuh atau terluka disertai susahnya perjalanan dan serangan musuh.

Dan begitu juga kebencian orang yang berwudhu untuk berwudhu pada hari yang dingin, telah bersabda -*'alaihishshalaatu wassalaam*:

وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

(Dan menyempurnakan wudhu pada hal-hal yang tidak disukai)

Dan ini adalah perkara yang bersifat fitrah yang seorang hamba tidak berkuasa atasnya, maka seorang istri kebenciannya tidak terletak pada dzat tasyri', dan hukum umum dalam islam, hanya saja dia benci suaminya menikah dengan wanita lain, karena para wanita itu pada umumnya tidak menerima seseorang menyertai mereka dalam suami-suami mereka.

Dan seorang yang berperang sesungguhnya dia benci berperang karena apa yang jiwa diciptakan di atasnya berupa kecintaan terhadap kehidupan dan kebencian terhadap kematian, akan tetapi dia mengakui akan keutamaan perang dalam islam, dan kebencian

ini adalah tabi’at, seorang manusia tidak dihukum atasnya dan ini bukan tema pembahasan kita pada pembatal ini.

2. **Kedua:** kebencian atau kemurkaan yang terjadi pada dzat dan pokok tasyri’ (penetapan syari’at) dan bahwa tasyri’ ini menyelisihi hikmah dan kebenaran, seperti orang yang memurkai tasyri’ shalat, atau tasyri’ zakat, atau tasyri’ puasa, atau tasyri’ haji, atau tasyri’ poligami, atau membenci hal itu, dan telah dinukil kesepakatan atas kekafiran dan kemurtadan orang yang terjadi dalam dirinya kebencian atau kemurkaan pada dzat tasyri’ sebagaimana al-Hajawiy pemilik (kitab) Al-Iqnaa’ menyebutkannya, dan sebagaimana Allah *-‘azza wa jalla-* mengabarkan bahwa Dia menghapus amal-amal orang yang membenci apa-apa yang Allah syari’atkan, dan maksud dari kebencian di sini adalah: kebencian yang lazim darinya sikap penolakan terhadap tasyri’ tersebut, dan yang lazim darinya juga: keyakinan bahwa hal ini tidak ada di dalamnya petunjuk, dan tidak ada di dalamnya al-haq, dan tidak ada di dalamnya kebenaran, dan tidak ada di dalamnya keberuntungan dan kesuksesan maka (kebencian) jenis ini adalah letak pembahasan kita dan hukumnya kufur dan riddah.

Peringatan penting:

Kebanyakan manusia terkadang bila engkau jelaskan kepadanya suatu kemungkaran, maka dia tidak menerima, dan tidak menerima apa yang engkau katakan, terkhusus ketika dia melakukannya, maka ini tidak mutlak atasnya bahwa dia orang yang membenci apa-apa yang dibawa Rasul tanpa perincian, karena bisa jadi dia tidak menerima kebenaran yang engkau bawa, bukan karena ia kebenaran, akan tetapi karena buruknya akhlakmu

dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, maka seandainya selainmu mendatanginya, dan menjelaskan kepadanya kemungkaran yang sama, niscaya dia menerima dan tunduk, atau bahwa dia tidak menerima darimu karena antara dirimu dan antara dirinya terdapat sesuatu, maka ini tidak disebut orang yang membenci terhadap apa yang dibawa oleh Rasul -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-.

Dan di antara manusia ada yang mewajibkan pelaku maksiat dengan apa yang tidak wajib, maka dia mewajibkan orang yang mencukur jenggot, orang yang menjulurkan kainnya (musbil), orang yang minum khamr misalnya dan selain mereka dengan kebencian terhadap apa yang dibawa Rasul -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- berupa perintah membiarkan jenggot, tidak isbal, dan larangan dari minum khamr, maka dia mengatakan kepada mereka: seandainya bukan karena kalian membenci apa-apa yang dibawa oleh Muhammad -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-, kalian tidak akan mengerjakan kemungkaran-kemungkaran ini, dan ini adalah *ilzam* (sikap mewajibkan) yang bathil, karena ada di antara para shahabat yang melakukan sebagian pelanggaran-pelanggaran -seperti minum khamr- dan tidak ada seorangpun dari kalangan para shahabat yang melazimkannya dengan ilzam itu, bahkan ketika didatangkan kepada Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- seorang peminum khamr, dan sebagian shahabat melaknatnya, dan berkata: betapa banyaknya apa yang dia datangkan! Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- melarangnya dari melaknatnya, dan beliau bersabda:

إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya) HR. al-Bukhariy

Dan melazimkan mereka dengan hal itu membawa konsekuensi mengeluarkan pelaku dosa besar dari islam, dan ini menyelisihi keyakinan ahluls sunnah wal jama'ah berupa bahwa pelaku dosa-dosa besar di bawah kehendak: jika Allah menghendaki memaafkan mereka dan jika Dia menghendaki mengadzab mereka sesuai kadar kejahatan mereka, kemudian memindahkan mereka ke surga.

***

Penulis -*rahimahullah*- berkata:

النَّاقِضُ السَّادِسُ: الاسْتِهْزَاءُ بِشَيْءٍ مِنْ دِيْنِ الرَّسُوْلِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– أَوْ ثَوَابِهِ أَوْعِقَابِهِ كَفَرَ, وَالدَّلِيْلُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: **﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ. لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ﴾** التَّوْبَة: ٦٥–٦٦.

Pembatal ketiga: Mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- atau pahalanya atau hukumannya kafir, dan dalilnya firman Allah ta'ala: *{Dan jika engkau tanyakan kepada mereka, niscaya mereka mengatakan sesungguhnya kami hanya bersendagurau dan bermain-main, katakan apakah dengan Allah dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kalian mengolok-olok?!. Janganlah kalian mencari-cari alasan sungguh kalian telah kafir setelah beriman, jika Kami maafkan segolongan dari kalian Kami adzab segolongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang berdosa}* at-Taubah: 65-66.

Penjelasan:

Pembatal ini termasuk di antara pembatal-pembatal yang paling berbahaya karena kebanyakan orang bermudah-mudah di dalamnya sampai sebagian mereka menjadikan sebagian syiar-syiar agama obyek itu olok-olokan dan penghinaan, *wal 'iyadu billah*, dan sungguh Allah mengancam orang yang menjadikan ayat-ayat-Nya sebagai bahan ejekan dan permainan dengan adzab yang menghinakan, maka Allah ta'ala berfirman: *{Dan apabila dia*

mengetahui sesuatu dari ayat-ayat Kami dia menjadikannya ejekan, bagi mereka adzab yang menghinakan} al-Jatsiyah: 9.

Dan perkataan istihza' dari sisi hukum tidak lepas dari tiga kondisi:

1. **Pertama:** Ucapan mengolok-olok karena keyakinan akan hakikat istihza', maka ini adalah kufur dan riddah.

2. **Kedua:** Ucapan mengolok-olok disertai maksud mengucapkannya dan tidak ada keyakinannya, maka ini kufur dan riddah, dan contohnya apa yang ayat (surat) at-taubah turun tentangnya.

<u>Dan yang pertama lebih dahsyat kekafirannya dari yang kedua karena dia kafir dengan ucapannya dan keyakinannya.</u>

3. **Ketiga:** terpelesetnya lisan dan tidak ada maksud, dan terpelesetnya lisan tidak masuk pada makna pembatal ini.

Terpelesetnya lisan itu seperti seseorang yang ingin mengatakan suatu perkataan dan lisannya terpeleset kepada perkataan yang lain, seperti apa yang disebutkan dalam al-Bukhariy dan Muslim ketika seorang laki-laki yang bahagia karena kendaraannya didapatinya kembali, dia berkata: Ya Allah Engkau adalah hambaku dan aku adalah rabb-Mu. Dia salah karena sangat bahagia maka dia tidak dihukum karena hal itu, karena dia tidak bermaksud mengucapkan perkataan ini, akan tetapi lisannya terpeleset.

Dan barangsiapa keluar darinya perkataan mengolok-olok dengan maksud, bukan lantaran terpelesetnya lisan, maka ucapan ini adalah kekufuran sama saja dia muncul dari keyakinan atau tidak.

Allah ta'ala berfirman:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ. لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ

{Dan jika engkau tanyakan kepada mereka niscaya mereka mengatakan 'sesungguhnya kami bersendagurau dan bermain-main, katakan 'apakah terhadap Allah, dan ayat-ayat-Nya, serta Rasul-Nya kalian mengolok-olok?! Janganlah kalian mencari-cari alasan sungguh kalian telah kafir setelah beriman, jika Kami memaafkan segolongan dari kalian Kami mengadzab segolongan (yang lain) dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berdosa} at-Taubah: 65-66.

Dan ayat ini turun tentang kaum munafikin yang mengolok-olok Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* dan para shahabat beliau maka Allah menghukumi dengan kekafiran mereka, sungguh Ibnu Jarir dan selainnya telah meriwayatkan dari hadits Hisyam bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam dari 'Abdullah bin 'Umar berkata: Seseorang berkata pada perang tabuk dalam sebuah majelis: **"aku tidak melihat seperti para pembaca (Qurro') kita ini, paling banyak makan, dan paling dusta lisannya, dan paling pengecut ketika bertemu musuh"**, maka seseorang yang berada di masjid berkata: **engkau dusta akan tetapi engkau munafik sungguh aku akan mengabarkan Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wa sallam-***, maka hal itu sampai kepada Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* dan turunlah al-Qur'an, maka 'Abdullah bin 'Umar berkata: aku melihatnya sedang memegang tali kekang unta Rasulullah -

shallallahu 'alaihi wa sallam- dan dia tersandung batu, dan dia mengatakan: "Wahai Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- kami hanya bersendagurau dan bermain-main", dan Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- bersabda: ***{katakan 'apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kalian mengolok-olok?! Janganlah kalian mencari-cari alasan sungguh kalian telah kafir setelah beriman}*** at-Taubah: 65-66.

Istihza' terbagi menjadi dua macam:

Pertama: istihza' yang jelas, sebagaimana orang yang ayat turun tentangnya, dan telah berlalu penyebutan mereka dan ucapan mereka: (aku tidak melihat seperti para pembaca (qurro') kita ini, paling banyak makan, dan paling dusta lisannya, dan paling pengecut ketika bertemu musuh).

Kedua: istihza' yang tidak jelas, dan ia adalah yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti isyarat dengan tangan, dan mengeluarkan lidah ketika membaca kitabullah atau sunnah Rasul-Nya -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-, atau di sisi syi'ar-syi'ar Allah, dan jenis ini bagaikan lautan yang tak bertepi.

Hukum mencela Allah dan Rasul-Nya -shallallahu 'alaihi wa sallam-:

Mencela Allah dan Rasul-Nya -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- adalah kekufuran berdasarkan ijma' kaum muslimin dan telah menukil ijma' atas hal itu sekelompok tokoh seperti; Ishaq bin Rahuyah, Muhammad bin Sahnun, Ibnu 'Abdilbar, Al-Qadhi 'Iyadh, As-Subkiy, Ibnu Taimiyah, dan selain mereka.

Dan berkata Imam Ibnu Qudamah: (Dan barangsiapa mencela

Allah ta'ala dia kafir, sama saja dia bercanda atau serius, dan begitu juga setiap orang yang mengolok-olok Allah ta'ala, atau ayat-ayat-Nya, atau Rasul-Nya, atau kitab-Nya)

Hukum mencela para shahabat dan istihza' terhadap mereka:

Dan istihza' dan mencela para shahabat mempunyai beberapa rupa:

Di antaranya: apa yang ia adalah kekufuran dan riddah menurut ijma', seperti istihza' terhadap mereka seluruhnya atau mencela mereka secara umum, atau menuduh mereka dengan kemunafikan atau kemurtadan, dan menyamaratakan hal itu atas mereka kecuali sedikit sekali, dan sungguh telah meriwayatkan ijma' atas kekafiran orang yang melakukan hal ini sekelompok ulama' seperti; Ibnu Hazm Al-Andalusiy, Al-Qadhi Abu Ya'la, As-Sam'aniy, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan selain mereka.

Karena orang yang melakukan hal ini tidak menginginkan dari celaannya dan istihza'nya pribadi-pribadi mereka, akan tetapi dia menginginkan agama mereka dan setatus mereka sebagai shahabat, dimana dia menyamaratakan hal itu atas mereka, sedangkan mereka bertingkat-tingkat dalam akhlak dan penciptaan.

Bisa jadi kafir orang yang mencela salah satu dari mereka, seperti orang yang mencela atau menghinanya karena agamanya dan setatusnya sebagai seorang shahabat, bukan karena pribadinya, penciptaannya, dan akhlaknya.

Dan di antaranya apa yang tidak termasuk kekufuran, akan tetapi pelakunya berhak difasikkan, dicela dan diperingatkan, seperti menghina kekurangan mereka dan menuduh sebagian mereka dengan sikap pengecut atau bakhil atau sedikit ilmu dan

semisal hal itu.

Adapun menghina ahlul ilmi dan kebaikan maka terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Cemoohan dan istihza' terhadap pribadi-pribadi mereka, seperti; menghina sifat penciptaan mereka atau akhlak mereka, maka jenis ini adalah haram, berdasarkan firman-Nya ta'ala:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

{Wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain, bisa jadi mereka lebih baik dari mereka, dan tidak pula perempuan-perempuan menghina perempuan-perempuan yang lain bisa jadi mereka lebih baik dari mereka, dan jangalah kalian mencela diri kalian sendiri, dan janganlah kalian saling menggelari dengan gelar-gelar (yang buruk)} al-Hujurat: 11.

Kedua: Cemoohan dan istihza' terhadap pelaku kebaikan karena kebaikannya, dan ahlul ilmu karena ilmu mereka, dan ahlul jihad karena jihad mereka, dan ini adalah jenis kekufuran dan kemurtadan dari agama, karena dia bermaksud menghina agama Allah yang mereka emban, maka istihza' itu tidak terjadi atas pribadi-pribadi mereka, akan tetapi terjadi atas keistiqamahan mereka, ilmu mereka, dan jihad mereka.

Dan karena besarnya bahaya istihza' terhadap agama Allah menghati-hatikan duduk bersama orang-orang yang menghina, maka Allah ta'ala berfirman:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

{Dan sungguh Dia telah menurunkan atas kalian dalam al-kitab jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dan dihina maka janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan perkataan yang lain, (jika tidak pergi) sesungguhnya kalian seperti mereka, sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di nereka jahanam seluruhnya} an-Nisa: 140.

Karena bahayanya istihza’ maka apa hukum orang yang berada di majelis istihza’?

Orang yang berada di majelis istihza’ kondisinya tidak lepas dari empat rupa:

Pertama: dia mengingkari istithza’ ini maka dia diberi pahala, dan inilah yang benar dan yang wajib.

Kedua: dia berdiri dan tidak duduk, Allah ta’ala berfirman:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

{Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperbincangkan (mengolok-olok) ayat-ayat Kami maka berpalinglah dari mereka sampai mereka membicarakan perkataan yang lain} al-An’am: 68.

Dan Allah ta’ala berfirman:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

{Dan sungguh Dia telah menurunkan atas kalian dalam al-kitab jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dan dihina maka janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan perkataan yang lain, (jika tidak pergi) sesungguhnya kalian seperti mereka, sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di nereka jahanam seluruhnya}.

Maka entah dia mengingkari, atau keluar apabila tidak mampu mengingkari.

Dan entah dia duduk dan diam sedangkan dia mengetahui hukumnya maka dia kafir seperti mereka dengan nash ayat: *{(jika tidak pergi) sesungguhnya kalian seperti mereka}*.

Dan entah dia diam, sedangkan dia jahil akan hukum istihza' maka dia jika orang yang sepertinya diudzur dengan kebodohan seperti dia baru keluar dari kekafirannya atau tumbuh di pelosok .... dan jika tidak maka tidak diudzur karena mengagungkan Allah dan agama-Nya adalah perkara yang manusia diciptakan di atasnya dan sesuatu yang diketahui dalam diri mereka.

***

Penulis *-rahimahullah-* berkata:

النَّاقِضُ السَّابِعُ: السِّحْرُ, وَمِنْهُ الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ, فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرَ, وَالدَّلِيْلُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿**وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ**﴾ البَقَرَة: ١٠٢.

Pembatal Ketujuh: Sihir, dan di antaranya; sharf dan 'athaf, maka barangsiapa melakukannya atau ridha dengannya dia kafir, dan dalilnya firman Allah ta'ala: *{Dan keduanya tidaklah mengajarkan seorangpun sampai keduanya berkata 'sesungguhnya kami adalah fitnah maka janganlah kamu kafir}* al-Baqarah: 102.

Penjelasan:

Definisi sihir menurut bahasa adalah: Apa yang tersembunyi dan luluh disebabkan olehnya, dan karenanya akhir malam dinamakan sahar, karena tersembunyinya perbuatan-perbuatan di dalamnya.

Dan sihir menurut istilah adalah: Ungkapan tentang keinginan-keingingan yang kuat, jampi-jampi, ikatan-ikatan, obat-obatan, dan kemenyan-kemenyan yang berpengaruh pada hati-hati dan badan-badan maka ia membuat sakit, membunuh, dan memisahkan antara seseorang dengan pasangannya.

Dan sungguh pembatasan para ulama tentang sihir saling berselisih, dan hal itu kembali kepada banyaknya jenis-jenisnya dan bentuk-bentuknya yang berbeda-beda yang termasuk bagiannya,

oleh karenanya Asy-Syinqithiy berkata dalam Adhwa'u Al-Bayan (4/444):

(Sihir menurut istilah tidak mungkin membatasinya dengan ma'na yang tepat dan tegas, karena banyaknya jenis-jenis yang berbeda-beda yang masuk di bawahnya, dan tidak tergambar kadar yang masuk antara keduanya, yang menjadi sesuatu yang mencakup baginya dan menolak selainnya, dan dari sini berbeda-beda ungkapan-ungkapan para ulama' tentang batasannya dengan perbedaan yang nyata) selesai.

Dan sihir itu mempunyai hakikat menurut mayoritas ahlul ilmi dan ini adalah madzhab ahluls sunnah wal jama'ah, berbeda dengan mu'tazilah.

Dan mereka berdalil dengan firman Allah ta'ala:

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

{Terbayang olehnya (Musa) karena sihir mereka seakan-akan ia bergerak} Thaha: 66. Maka Dia berfirman ***{terbayang}***.

Dan yang benar bahwa sihir itu mempunyai hakikat, dan atsar-atsar dari para shahabat, tabi'in, dan umat yang terdahulu banyak sekali.

Dan termasuk sihir adalah apa yang ia sekedar khayalan tidak ada hakikatnya sebagaimana dalam ayat yang telah lalu.

Dan sihir itu termasuk kesyirikan dari dua sisi:

Pertama: Apa yang ada di dalamnya berupa meminta bantuan jin dan setan-setan, dan mendekatkan diri kepada mereka selain Allah dengan apa-apa yang mereka inginkan, agar mereka

menyampaikan tukang sihir ini kepada apa yang dia inginkan, dan sihir termasuk ajaran para setan, sebagaimana Allah ta'ala berfirman:

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

{Dan akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan manusia sihir} al-Baqarah: 102.

Kedua: Apa yang ada di dalamnya berupa mengklaim ilmu ghaib, pertikaian terhadap Allah dalam kekhususan- kekhususan-Nya, ***{Katakan 'tidak ada yang mengetahui perkara ghaib siapa yang ada di langit dan bumi kecuali Allah}*** an-Naml: 65, dan klaim berserikatnya Allah dalam hal itu adalah kekufuran dan kesesatan.

Hukum tukang sihir:

Para ulama' berbeda pendapat tentang hukum tukang sihir: apakah dia kafir atau tidak?

Zhahir perkataan penulis (Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab) -*rahimahullah*- bahwa dia kafir, berdasarkan firman Allah ta'ala:

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

{Dan keduanya tidaklah mengajarkan seorangpun sampai keduanya berkata 'sesungguhnya kami adalah fitnah maka janganlah kamu kafir},

dan ini adalah madzhab Imam Ahmad -*rahimahullah*-, Malik, dan Abu Hanifah, dan mayoritas (ulama') berpijak di atasnya, dan zhahirnya ayat menunjukkan apa yang mayoritas (ulama') berpendapat dengannya.

Dan Imam Asy-Syafi'i *-rahimahullah-* berpendapat bahwa apabila dia belajar sihir, dikatakan kepadanya: jelaskan sihirmu kepada kami. Maka jika dia menjelaskan apa yang mewajibkan kekafiran -seperti sihirnya penduduk Babilonia berupa taqarrub (mendekatkan diri) kepada bintang-bintang, dan dia mengerjakan apa yang diminta darinya- maka dia kafir, dan jika ia tidak sampai pada batasan kekafiran dan dia meyakini kebolehannya, maka dia kafir karena sikap pembolehannya terhadap perkara haram, dan jika tidak maka tidak.

Hukum membunuh tukang sihir:

Sungguh para ulama' *-rahimahumullah-* telah berselisih dalam masalah ini atas dua perkataan:

Perkataan pertama: Bahwa dia dibunuh, dan ini adalah perkataan jumhur (mayoritas ulama').

Perkataan kedua: Bahwa dia tidak dibunuh kecuali apabila dia melakukan perbuatan yang sampai dengannya pada kekafiran, dan ini adalah perkataan Asy-Syafi'i *-rahimahullah-*.

Dan orang-orang yang berpendapat dengan perkataan pertama berhujah dengan dengan dalil-dalil:

Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh at-Tirmidziy, al-Hakim, Ibnu 'Adiy, dan ad-Daruquthniy dari Jundub, berkata: Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* bersabda:

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

(Had tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang), dan yang benar bahwa atsar ini mauquf atas Jundub.

Dan berdalil juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya dengan sanad shahih dari Bajjalah, berkata: (sampai kepada kami surat 'Umar setahun sebelum wafatnya: agar bunuhlah oleh kalian seluruh tukang sihir, (dan bisa jadi Sufyan berkata: dan tukang sihir perempuan), maka kami membunuh tiga tukang sihir ...).

Dan berdalil juga dengan apa yang disebutkan dari Hafshah -*radhiyallahu 'anha*- bahwa dia memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya yang menyihirnya.

Dan perkataan dibunuhnya tukang sihir secara mutlak - inilah yang benar, dan tidak diketahui bagi 'Umar, Jundub dan Hafshah -*radhiyallahu 'anhum*- orang yang menyelisihi dari kalangan para shahabat, dan sungguh telah disebutkan dari Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- bahwa beliau bersabda:

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ

(ikutilah orang-orang setelahku: maksudnya Abu Bakr dan 'Umar) diriwayatkan oleh at-Tirmidziy

dan beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ

(Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisan dan hati 'Umar), dan ini adalah hadits shahih.

Dan tukang sihir jika bertaubat diterima taubatnya berdasarkan yang benar dari perkataan-perkataan para ulama', dan tukang sihir sebesar-besar perbuatan yang dia lakukan adalah kesyirikan, dan Allah berfirman tentang orang-orang musyrik:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

{Katakanlah kepada orang-orang kafir jika mereka berhenti (dari kesyirikan mereka) diampuni bagi mereka apa-apa yang telah lalu, dan jika mereka kembali maka sungguh telah berlalu sunnah-sunnah (Allah terhadap) orang-orang terdahulu} al-Anfal: 38.

Kalau begitu maka sihir adalah syirik, maka barangsiapa mengerjakan sihir: mempelajarinya, atau mengajarkannya, atau melakukannya, atau ridha dengannya, dia kafir; karena orang yang ridha seperti orang yang melakukan.

Hukum melepas sihir dari orang yang disihir:

Dan masalah ini dalam syari'at dinamakan ***nusyrah***.

Al-'Alamah Ibnul Qayyim -*rahimahullah*- berkata: (Melepas sihir dari orang yang disihir ada dua jenis:

Salah satunya: melepasnya dengan sihir sepertinya, dan inilah yang termasuk perbuatan setan, dan dibawa kepadanya perkataan Al-Hasan (yaitu: tidak ada yang melepaskan sihir kecuali orang yang menyihir), maka orang yang mengirim dan yang mengirimi bertaqarrub kepada setan dengan apa yang dia sukai, lalu dia melepaskan perbuatannya dari orang yang disihir.

Dan kedua: Nusyrah dengan ruqiyah, ayat-ayat perlindungan, obat-obatan, dan do'a-do'a yang diperbolehkan; maka ini diperbolehkan).

Dan adapun apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhariy dalam shahihnya secara mu'allaq: (Dari Qatadah: Aku berkata kepada

Ibnu Musayyib: “Seseorang terkena sihir, atau dihalangi dari istrinya; apakah dia dilepaskan dari sihirnya (dengan sihir) atau dilepaskan dengan ruqyah? Dia berkata: hal itu tidak mengapa, sesungguhnya mereka menginginkan perbaikan dengannya, maka adapun apa yang bermanfaat tidak dilarang darinya).

Maka ini dibawa kepada salah satu jenis nusyrah yang tidak diperingatkan tentangnya, karena hadits ini telah shahih dari Nabi *-shallallahu ‘alaihi wa sallam-* bahwa beliau bersabda ketika ditanya tentang nusyrah:

هي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

(ia termasuk perbuatan setan).

Apa hukum pergi kepada para tukang sihir dan dukun? Masalah ini tidak lepas dari dua kondisi:

Pertama: Seseorang pergi kepada para tukang sihir, dukun, peramal, dan ‘arraf lalu dia menanyakan kepada mereka tentang sesuatu dan tidak membenarkan mereka atas hal itu, maka ini adalah dosa besar dan kesalahan yang besar, berdampak atasnya tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam, berdasarkan apa yang diriwayatkan Muslim dalam shahihnya dari hadits Shafiyyah dari sebagian istri-istri Nabi *-shallallahu ‘alaihi wa sallam-* dari Nabi *-shallallahu ‘alaihi wa sallam-* bersabda:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

(Barangsiapa mendatangi tukang ramal lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu tidak diterima darinya shalat selama empat puluh malam).

Kondisi kedua: Seseorang pergi kepada mereka lalu

menanyakan kepada mereka dan membenarkan mereka maka ini kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Hakim dengan sanad shahih dari Abu Hurairah berkata Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- bersabda:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(Barangsiapa mendatangi tukang ramal atau dukun lalu dia membenarkannya tentang apa yang dia katakan maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-).

Dan al-Bazar meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Mas'ud secara mauquf:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ سَاحِرًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(Barangsiapa mendatangi seorang dukun atau tukang sihir lalu dia membenarkan dengan apa yang dia katakan maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-).

***

Penulis *-rahimahullah-* berkata:

النَّاقِضُ الثامِنُ: مُظَاهَرَةُ المشْرِكِيْنَ وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى المسْلِمِيْنَ وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: **(وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ)** المائِدَة: ٥١.

Pembatal ke delapan: Membantu dan menolong orang-orang musyrik atas kaum muslimin, dan dalilnya firman-Nya ta'ala: *{Dan barangsiapa di antara kalian yang berloyal kepada mereka maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi kaum yang zhalim}.* al-Maidah: 51.

Penjelasan:

Dan barangsiapa membantu dan menolong orang-orang musyrik atas kaum muslimin maka sungguh telah menerjang peringatan dan ancaman Allah, dan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta kaum mu'minin, dan dia berhak mendapatkan kemurkaan Allah dan adzab-Nya, Allah ta'ala berfirman:

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (٨٠) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٨١)

{Kamu melihat kebanyakan mereka berloyal kepada orang-orang kafir, sungguh buruk apa yang mereka usahakan bagi diri mereka bahwa Allah murka atas mereka dan mereka kekal di dalam adzab. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah dan (kepada)

Nabi dan (kepada) apa-apa yang diturunkan kepadanya mereka tidak akan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, akan tetapi kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik} al-Maidah: 80-81.

Dan Allah menjadikan hal itu termasuk perbuatan orang-orang munafik, maka Allah ta'ala berfirman:

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (١٣٩)

{Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka adzab yang pedih. (yaitu) orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin selain orang-orang beriman, apakah mereka menginginkan kemuliaan dari mereka, maka sesungguhnya kemuliaan itu kepunyaan Allah seluruhnya} an-Nisa: 138-139.

Dan Dia menjadikan hukum orang yang berloyal kepada orang-orang musyrik seperti hukum mereka, maka Dia berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

{Wahai orang-orang beriman janganlah kalian menjadikan orang-orang yahudi dan nasrani sebagai pemimpin, sebagian mereka adalah pemimpin sebagian yang lain, dan barangsiapa di antara kalian berloyal kepada mereka maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi kaum yang zhalim} al-Maidah: 51.

Maka tidak diperbolehkan berloyal kepada orang-orang kafir atas orang-orang beriman dengan harta, jiwa, dan pendapat, dan tidak juga dengan pertolongan apapun, dan meskipun tidak ada kecintaan kepada mereka di dalam hati, dan sungguh Allah telah memperingatkan dari hal itu dengan peringatan yang sangat keras, Dia ta'ala berfirman: ***{Dan barangsiapa di antara kalian berloyal kepada mereka maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka}*** al-Maidah: 51, dan ini sesuai zhahirnya bahwa dia masuk dalam hukum mereka.

Ibnu 'Abbas *-radhiyallahu 'anhuma-* berkata: (Dia musyrik seperti mereka, karena siapa yang ridha dengan kesyirikan maka dia musyrik).

Ibnul Qayyim *-rahimahullah-* berkata dalam (ahkam ahli adz-adzimmah 1/67): (Sungguh Allah telah menghukumi, dan tidak ada yang lebih baik dari hukum-Nya bahwa orang yang berloyal kepada yahudi dan nasrani maka dia termasuk golongan mereka: ***{Dan barangsiapa di antara kalian berloyal kepada mereka maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka}*** al-Maidah: 51, maka jika pemimpin-pemimpin mereka termasuk golongan mereka dengan nash al-Qur'an maka bagi mereka hukum mereka) selesai.

Dan al-Qurthubiy berkata dalam tafsirnya (6/217): (Allah ta'ala menjelaskan bahwa hukumnya seperti hukum mereka, dan ia mencegah penetapan harta warisan bagi seorang muslim dari orang yang murtad, kemudian hukum ini tetap sampai hari kiamat dalam memutus loyalitas) selesai.

Dan Ibnu Hazm berkata dalam (al-Muhalla: 11/35): (Dan benar bahwa firman Allah ta'ala: ***{Dan barangsiapa di antara kalian berloyal kepada mereka maka sesungguhnya dia termasuk***

golongan mereka} al-Maidah: 51, sesungguhnya ia sesuai zhahirnya bahwa dia kafir termasuk golongan orang-orang kafir saja, dan ini adalah yang benar tidak berselisih di dalamnya dua orang muslim pun) selesai.

Dan seorang muslim tidak diudzur dalam loyalitasnya terhadap orang-orang kafir, dan bantuannya terhadap mereka atas orang-orang beriman dengan hujah maslahat, maka maslahat tauhid itu adalah maslahat paling besar yang diharapkan bagi umat, dan kerusakan kesyirikan adalah kerusakan paling besar yang mesti dihindari, maka tidak halal membantu orang-orang kafir atas kaum muslimin karena tamak terhadap dunia yang diharapkan, berupa keterjagaan harta, jabatan, dan selainnya, dan membantu orang-orang kafir atas kaum muslimin adalah kekufuran dan kemurtadan dari agama, dan ini menurut ijma' ahlul ilmi.

Hukum muwalah (loyalitas) terhadap orang-orang kafir?

Muwalah terhadap mereka terbagi menjadi dua jenis:

1. **Muwalah Kubra:** Dan jenis ini hukumnya kufur dan mengeluarkan dari agama, dan ia ada empat macam:

a) Mencintai mereka karena agama mereka, maka apabila engkau mencintai orang-orang kafir karena agama mereka maka ini adalah kekafiran, menunjukkan atas hal itu perkataan Ibrahim:

إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ

{Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah} az-Zukhruf: 26,

dan dalam hadits,

وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللهِ

(dan kufur dengan apa yang diibadahi selain Allah),

dan firman-Nya ta'ala:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

{Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya} al-Mujadalah: 22.

b) Menolong mereka atas kaum muslimin, maka apabila kita menolong orang-orang kafir dengan senjata atau dengan harta atau dengan jiwa dan kita memerangi kaum muslimin bersama mereka maka ini adalah muwalah kubra.

c) Mengikuti mereka dan setuju dengan mereka atas kekafiran mereka seperti kita menjadikan parlemen-parlemen seperti mereka, dan demokrasi seperti mereka.

d) Berkoalisi dengan mereka, karena di antara makna (ولي) adalah berkoalisi, seperti koalisi Ibnu Abi Salul dengan sebagian orang-orang yahudi.

2. **Muwalah Sughra:** Dan hukumnya bahwa ia tidak mengeluarkan dari agama akan tetapi ia kufur asghar, atau termasuk dosa besar.

<u>Dan jenis ini disyaratkan adanya kebencian hati terhadap mereka dan tidak ada kecintaan terhadap mereka, adapun bentuk-bentuknya:</u>

- Seperti menjadikan mereka sebagai teman-teman tanpa kecintaan dan tanpa kasih sayang dan tanpa berkoalisi,

menolong, dan berloyal akan tetapi hanya pertemanan pribadi karena perkara dunia dan tidak termasuk dalam hal itu pertemanan negara-negara, sebagaimana kalau seandainya negara-negara islam saling berteman dengan negara kafir, maka sesungguhnya ini adalah kemurtadan karena ia bermakna tawalli dan koalisi.

- Tasyabbuh (menyerupai) mereka terhadap tokoh-tokoh mereka bukan pada kekafiran mereka.
- Dan seperti menghadiri perayaan-perayaan duniawi mereka bukan keagamaan maka ia adalah perkara yang lain, dan contoh-contoh atas hal ini sangat banyak.

Apakah bermu'amalah dengan orang-orang kafir (yang berdamai bukan yang memerangi) termasuk muwalah?

Bermu'amalah dengan mereka terbagi menjadi beberapa macam:

Pertama: Bermu'amalah dalam perkara yang disyari'atkan, seperti perdagangan dan semisalnya, maka ini adalah perkara yang disyari'atkan dan Rasul *-'alaihish shalaatu was salaam-* wafat sedangkan baju besi beliau digadaikan kepada seorang yahudi, dan para shahabat dahulu membeli dan menjual kepada orang-orang kafir, dan sungguh telah disebutkan dari Ibnu Majah dan selainnya dengan tiga sanad sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, bahwa 'Ali bin Abi Thalib *-radhiyallahu ta'ala 'anhu-* bekerja pada seorang perempuan yahudi, maka bermu'amalah dengan mereka dalam jual beli dan perdagangan atau dalam pekerjaan yang disyari'atkan **maka ini adalah perkara yang tidak mengapa dengan syarat**:

- Tidak terdapat perendahan dan penghinaan terhadap seorang muslim dalam mu'amalah ini.

- Tidak terdapat perkara yang haram dalam mu'alamah ini

- Mu'amalah ini tidak menghantarkan kepada muwalah kepada orang-orang kafir.

Permasalahan: Apa hukum safar ke negara-negara kafir?

Tidak diperbolehkan pergi ke negara kafir kecuali dengan empat syarat:

Pertama: Dia harus memiliki ilmu yang dengannya dia menolak syubhat-syubhat orang-orang kafir itu sehingga dia tidak terfitnah agamanya.

Kedua: Hendaknya dia memiliki iman sehingga dia membantah syubhat-syubhat yang ada pada orang-orang kafir itu.

Ketiga: Dia hendaknya menampakkan agamanya, dan hendaknya dia berlepas diri dari agama orang-orang kafir, dan syarat ini sangat penting.

Keempat: Hendaknya safarnya untuk suatu keperluan.

Penulis -*rahimahullah*- berkata:

النَّاقِضُ التَّاسِعُ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ أَحَدًا يَسَعُهُ الخُرُوْجُ عَنْ شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمَا وَسَعَ الخِضِرَ الخُرُوْجُ عَنْ شَرِيْعَةِ مُوْسَى فَهُوَ كَافِرٌ, وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (**وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِيْ الأَخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِيْنَ**) آل عِمْرَان: ٨٥.

Pembatal kesembilan: Siapa yang meyakini bahwa seseorang leluasa keluar dari syari'at Muhammad -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- sebagaimana Khidhir leluasa keluar dari syari'at Musa maka dia kafir; dan dalilnya firman-Nya ta'ala: *{Dan barangsiapa mencari selain islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi}* Ali Imran: 85.

Penjelasan:

Maka barangsiapa yang meyakini bahwa seseorang leluasa keluar dari syari'at Muhammad -*'alaihish shalaatu was salaam*- sebagaimana Khidhir leluasa keluar dari syari'at Musa maka dia kafir, dan hal itu karena syari'at Muhammad -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- umum bagi seluruh *tsaqalain*: jin, manusia, 'arab, dan 'ajam, dan karena syari'at Nabi kita Muhammad adalah syari'at penutup, dan ia adalah penghapus bagi seluruh syari'at-syari'at.

Dan pembatal ini mengandung pengingkaran terhadap nash-nash al-kitab (al-Qur'an) dan as-sunnah yang menjelaskan keumuman risalah yang Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- diutus

dengannya, Allah ta'ala berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

{Dan tidaklah Kami mengutusmu kecuali menyeluruh bagi manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan} Saba': 28.

Dan Allah ta'ala berfirman:

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

{Katakanlah 'Wahai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua} al-A'raf: 158.

Dan Allah ta'ala berfirman:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

{Mahasuci (Allah) yang menurunkan al-furqan atas hamba-Nya agar menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam} al-Furqan: 1.

Pemberi kabar gembira dan permberi peringatan maksudnya: engkau memberi kabar gembira bagi orang yang mentaatimu dan mengerjakan perintahmu dengan surga, dan engkau memperingatkan orang yang memaksiatimu dengan neraka.

Allah ta'ala berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

{Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah adalah Islam} Ali Imran: 19.

Sungguh telah tetap dalam (ash-shahih) dari Abu Hurairah -*radhiyallahu 'anhu*- bahwa Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- bersabda:

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

(Aku dilebihkan atas para nabi dengan enam (perkara): aku diberikan *jawami'ul kalim* (perkataan singkat padat yang penuh makna), dan aku ditolong dengan rasa ketakutan (pada hati-hati musuh), dan dihalalkan bagiku ghanimah (harta rampasan perang), dan bumi dijadikan suci dan sebagai masjid bagiku, dan aku diutus kepada makhluk seluruhnya dan para nabi ditutup denganku).

Dan dalam hadits Jabir -*radhiyallahu 'anhu*-

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

(Dan nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, dan aku diutus kepada manusia secara umum)

dan dalam (ash-shahih) juga dari hadits Jabir bahwa Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- bersabda:

وَبُعِثْتُ إِلَى الأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ

(aku diutus kepada (yang berkulit) hitam dan merah),

dan sungguh telah tetap dengan hadits-hadits yang shahih: bahwa al-Masih 'Isa bin Maryam: apabila turun dari langit, maka

sesungguhnya dia mengikuti syari’at Muhammad bin Abdillah -*shallallahu ‘alaihi wa sallam-.*

Dan hadits ini merupakan nash bahwa seorangpun tidak leluasa keluar dari syari’at Muhammad *-shallallahu ‘alaihi wa sallam-* dan dalil-dalil atas hal ini sangatlah banyak.

Dan keluar dari syari’at Muhammad *-shallallahu ‘alaihi wa sallam-* ada dua macam keluar:

1. Khuruj i’tiqadiy (keluar secara keyakinan)
2. Khuruj amaliy (keluar secara perbuatan)

Dan Khuruj i’tiqadiy hukumnya kufur dan riddah (kemurtadan), karena dia mendustakan nash-nash syari’at yang telah datang dalam al-Kitab dan as-Sunnah.

Dan hakikatnya bahwa seseorang meyakini bahwa syari’at Rasul -*’alaihish shalaatu was salaam-* tidak wajib baginya, dan contohnya apa yang terjadi di antara orang-orang sufi yang ghuluw di antara orang yang mengklaim bahwa dia leluasa keluar (dari syari’at Muhammad), dan bahwa apabila dia sampai kepada derajat yakin maka dia tidak wajib dengan perkara-perkara syari’at, dan mereka mentakwilkan apa yang disebutkan dalam firman-Nya: ***{Dan sembahlah Allah sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin}*** al-Hijr: 99, bahwa al-Yaqiin adalah iman yang sempurna yang tidak dituntut setelahnya dengan sesuatupun dari perintah-perintah syari’at, dan takwil ini bathil karena yang dimaksud dengan sesuatu yang yakin adalah kematian.

Dan adapun khuruj amaliy maka terbagi menjadi dua macam:

1. Khuruj akbar
2. Khuruf asghar

Maka khuruj akbar: Terjadi dengan meninggalkan jenis amal dengan keseluruhan, maka dia tidak mengerjakan sesuatupun dari ketaatan-ketaatan, maka ini hukumnya adalah kekufuran dan kemurtaadan, dan sungguh Imam Ahmad telah menukil ijma' atas hal itu dari al-Humaidiy, dan amal adalah suatu keharusan, dan amal adalah syarat sahnya iman, maka iman tidak mungkin sah tanpa amal.

Dan adapun khuruj asghar: Adalah yang terjadi dengan maksiat-maksiat dan keburukan-keburukan yang bukan kekufuran, seperti meninggalkan zakat, atau meninggalkan puasa, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang tidak menghantarkan kepada kekufuran, akan tetapi ini adalah salah satu di antara kemaksiatan-kemaksiatan, tergantung amal yang ditinggalkan terkadang ia adalah dosa kecil, atau termasuk salah satu dosa besar.

Dan sikap taklid mempunyai hubungan yang besar dengan masalah khuruj (keluar dari syari'at Muhammad), karena orang yang taklid ini bisa jadi dia taklid dan mengikuti salah seorang manusia maka dia seakan-akan telah keluar dari perintah-perintah Rasul -*'alaihish shalaatu was salaam*- dan dari syari'at beliau.

Dan taklid adalah menerima perkataan orang yang berkata tanpa hujah.

Dan taklid mempunyai beberapa bentuk sebagiannya benar dan sebagiannya bathil:

Bentuk pertama: Seorang awam yang tidak mempunyai ilmu dan tidak memungkinkan untuk belajar karena dia tidak mempunyai fasilitas untuk belajar, maka ini diperbolehkan baginya untuk taklid tentang apa-apa yang mungkin taklid di dalamnya seperti hukum-hukum fikih yang furu' karena ini yang ada keleluasaan baginya, dan inilah yang dia mampui, dan Allah -*'azza wa jalla*- berfirman: ***{Maka bertanyalah kalian kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui}*** an-Nahl: 43, dan adapun apa-apa yang tidak mungkin taklid tentangnya seperti iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- maka ini tidak ada di dalamnya taklid, akan tetapi di dalamnya terdapat iman dan tashdiq (pembenaran).

Bentuk kedua: Seseorang taklid kepada orang lain dan dia mewajibkan taklid kepadanya dan tidak keluar dari perkataan-perkataannya, dan dia mengklaim bahwa dia jahil dan tidak mungkin baginya beramal dengan apa yang datang dalam al-Kitab dan as-Sunnah, maka tidak ragu bahwa ini adalah kesyirikan dalam ketaatan, Allah ta'ala berfirman: ***{Mereka menjadikan alim ulama mereka dan ahli ibadah mereka tuhan-tuhan selain Allah dan (begitu juga menjadikan tuhan) al-Masih bin Maryam}***, dan hal itu karena mereka menaati mereka dalam pengharaman yang halal atau menghalalan yang haram, maka tidak ragu bahwa bentuk ini adalah terlarang dan termasuk kesyirikan terhadap Allah.

Bentuk ketiga: Seseorang mempunyai ilmu, dan dia memiliki

kemampuan dalam istinbath (mengeluarkan) hukum-hukum dan dia mempunyai ilmu, akan tetapi dia tidak memaksimalkan kemampuannya dan kesungguhannya dalam mencari tahu al-hak dan kebenaran, maka tidak ragu bahwa ini tidak boleh dan haram atasnya untuk taklid, akan tetapi seseorang dituntut untuk mengetahui hukum Allah -*'azza wa jalla*- apabila dia orang yang mempunyai kemampuan untuk hal itu dan dia mempunyai ilmu yang mungkin baginya untuk mengetahui hukum Allah -*'azza wa jalla*- dalam masalah ini.

Bentuk keempat: Bahwa seseorang mempunyai sesuatu dari ilmu, dan ilmu yang dia miliki ini dia beramal dengannya, akan tetapi di sana terdapat masalah-masalah yang rumit terkadang dia tidak mampu mengetahui yang benar di dalamnya, dan di dalamnya terdapat sebagian kesusahan dan membutuhkan kepada tambahan dalam mencurahkan kesungguhan dan penggunaan otak, maka ini tidak mengapa untuk taklid dalam masalah seperti ini.

Bentuk kelima: Seseorang mempunyai kemampuan untuk membahas dan istinbath, akan tetapi dia dihadapkan pada suatu kejadian, sedangkan dia tidak mempunyai waktu untuk membahas hukum kejadian ini, maka apakah dia memiliki hak untuk berfatwa dengan ucapan salah seorang ulama' atau dia tawaqquf dalam masalah ini, bentuk ini adalah tempat perselisihan antara ahlul ilmi:

- Di antara mereka ada yang mengatakan dia tawaqquf dalam masalah ini, dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia memberi fatwa dengan perkataan salah seorang ulama' dan yang benar Allahu a'lam adalah adanya perincian, maka jika kejadian ini

tidak mungkin di akhirkan akan tetapi harus ada penentuan dan keputusan di dalamnya, maka dalam kondisi ini dia berhak berfatwa dengan perkataan seorang ‘alim, dan adapun apabila kejadian ini mungkin untuk di akhirkan, maka sesungguhnya dia tidak diperbolehkan untuk berfatwa dengan ucapan seorang ‘alim akan tetapi hendaknya dia membahas sampai dia sampai kepada hukum.

Dan Syaikh -*rahimahullah*- berkata: **(sebagaimana Khidhir leluasa keluar dari syari’at Musa -’alaihissalaam-)** maka di sana terdapat masalah-masalah yang berhubungan dengan Khidhir -*’alaihissalaam*- di antaranya; **apakah dia adalah seorang nabi? Dan apakah dia benar keluar dari syari’at Musa?**

Pertama: Para ahlul ilmi berselisih tentang Khidhir -*’alaihissalaam*- atas tiga perkataan:

1. Di antara mereka ada yang berakata bahwa dia adalah seorang nabi.

2. Dan di antara mereka ada yang berkata bahwa dia adalah seorang laki-laki shalih dan bukan seorang nabi.

3. Dan di antara mereka ada yang berkata bahwa dia adalah salah satu malaikat di antara malaikat-malaikat.

<u>Dan yang benar adalah perkataan yang pertama, yaitu dia adalah seorang nabi, dan berikut ini apa-apa menunjukkan atas hal ini:</u>

Bahwa Allah -*’azza wa jalla*- mengabarkan tentangnya bahwa Dia telah memberinya rahmat dari sisi-Nya, dan mengajarkannya ilmu dari sisi-Nya, dan ini adalah dalil atas kenabiannya, Allah ta’ala berfirman:

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

{Lalu keduanya mendapati salah seorang dari hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan rahmat kepadanya dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi Kami} al-Kahfi: 65.

Dan bahwa setelah apa yang terjadi dalam dirinya bersama Musa -*'alaihissalaam*- dia mengabarkan bahwa yang dia kerjakan ini tidak dia lakukan dari dirinya, akan tetapi dari perintah Allah -*'azza wa jalla*-, sebagaimana Allah ta'ala berfirman melalui lisannya (Khidhir):

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي

{Dan aku tidak melakukannya karena kemauanku} al-Kahfi: 82, maka kalau begitu yang dia lakukan ini bukan dengan ijtihad darinya, akan tetapi ia dengan perintah Allah -*subhanahu wa ta'ala*-.

Bahwa Khidhir sebagaimana dalam kisahnya bersama Musa -*'alaihissalaam*- dia membunuh jiwa yang suci, dan jiwa yang suci ini tidak mungkin bagi seorang manusia melakukan hal itu kecuali dengan wahyu, dan tidak boleh bagi seorang manusia, tidak bagi seorang laki-laki shalih, dan tidak bagi selainnya untuk membunuh jiwa yang suci kecuali dengan izin Allah -*'azza wa jalla*- dan dengan wahyu dari-Nya.

Maka jelaslah bagi kita setelah hal itu bahwa Khidhir -*'alaihissalaam*- adalah salah satu dari nabi-nabi Allah -*'azza wa jalla-,* dan tidak keluar dari syari'at Musa -*'alaihissalaam*-, dan

bahwa Musa -*'alaihissalaam*- tidak diutus bagi seluruh manusia, akan tetapi dia diutus kepada orang-orang yahudi dan kepada fir'aun, dan Khidhir bukan dari kaumnya Musa, maka berdasarkan hal ini tidak bisa bagi seseorang untuk berdalil dengan kisah Khidhir atas diperbolehkan keluar dari syari'at Muhammad -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-.

****

Penulis *-rahimahullah-* berkata:

النَّاقِضُ العَاشِرُ: الإِعْرَاضُ عَنْ دِيْنِ اللهِ تَعَالَى لَا يَتَعَلَّمُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: **(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِئَايَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ المُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ)** السَّجْدَة: ٢٢.

Pembatal kesepuluh: Berpaling dari agama Allah ta'ala tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya dan dalilnya firman-Nya ta'ala: *{Dan siapakah yang lebih zhalim dari orang yang disebutkan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling darinya, sesungguhnya Kami akan membalas orang-orang yang berdosa}* as-Sajdah: 22.

Penjelasan:

Dan berpaling dari agama Allah yang pelakunya kafir dengannya adalah berpaling dari mempelajari pokok agama ini, maka berpaling dari agama Allah, meninggalkan dan menolaknya, yaitu dengan berpaling dari agama Allah tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, maka dia kafir dengan sikap berpaling dan meninggalkannya ini, Allah ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ

{Dan orang-orang kafir itu dari apa-apa yang mereka diperingatkan mereka berpaling} al-Ahqaf: 3.

Dan sebagaimana bahwa kekafiran terjadi dengan keyakinan dan terjadi dengan perbuatan dan terjadi dengan pengingkaran maka begitu juga terjadi dengan berpaling dan meninggalkan.

Keberpalingan terbagi menjadi dua macam:

1. I'radh i'tiqadiy (keberpalingan dengan keyakinan)
2. I'radh 'amaliy (keberpalingan dengan perbuatan)

Dan ***I'radh i'tiqadiy*** hukumnya adalah kufur dan riddah:

Dan ia adalah berpaling dari mempelajari ashluddien (pokok agama) ini dan inilah yang dimaksud penulis di sini.

Dan ***I'radh 'amaliy*** hukumnya bukan kekufuran dan tidak mengeluarkan dari agama, akan tetapi ia adalah sebuah maksiat yang seorang hamba berhak untuk dihukum karenanya apabila ia bukan keberpalingan secara keseluruhan, dan hakikatnya adalah seseorang memiliki ashlul iman (pokok iman), akan tetapi dia berpaling dari mengerjakan sebagian kewajiban-kewajiban.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam (al-Majmu' 7/621): **(Maka seseorang itu tidak menjadi seorang mu'min kepada Allah dan Rasul-Nya disertai dengan ketiadaan sesuatu dari kewajiban yang Muhammad *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* dikhususkan dengan penetapan akan kewajibannya)** selesai.

Dan orang yang berpaling dari agama Allah tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, tidak diudzur dengan kebodohan yang dia bisa menghilangkannya, dan jika tidak maka sungguh kebodohan itu lebih baik dari pada ilmu.

Ibnul Qayyim berkata dalam (Miftah Dar as-Sa'aadah 1/43): (Setiap orang yang berpaling dari mengikuti wahyu yang ia adalah dzikrullah maka suatu keharusan dia mengatakan pada hari kiamat: ***{Duhai! Sekiranya (jarak) antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat! Maka (setan itu) teman yang paling buruk}*** az-Zukhruf: 38).

***

Kemudian penulis menutup pembatal-pembatal ini dengan perkataannya -rahimahullah-:

وَلَا فَرْقَ فِيْ جَمِيْعِ هَذِهِ النَّوَاقِضِ بَيْنَ الهَازِلِ وَالجَادِ وَالخَائِفِ إِلَّا المكْرَه

Dan tidak ada perbedaan dalam seluruh pembatal-pembatal ini antara orang yang bercanda, serius, dan takut kecuali orang yang dipaksa.

<u>Penjelasan:</u>

Sungguh telah terdahulu perkataan tentang orang yang bercanda dalam pembatal yang keenam, dan bahwasannya tidak diudzur dengan kekufurannya dan sungguh Allah telah menghukumi kafir orang-orang yang menghina yang mereka mengatakan: ***{sesungguhnya kami hanya bersendagurau dan bermain-main}*** at-Taubah: 65, maka Allah berfirman: ***{janganlah kalian mencari-cari alasan sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman}*** at-Taubah: 66, jika ini adalah hukum bagi orang yang bercanda maka orang yang serius lebih utama, dan ini adalah tempatnya ijma'.

Ibnu Nujaim berkata dalam (al-Bahr ar-Raiq 5/134): (siapa yang berkata dengan kalimat kekafiran dengan bercanda, atau bermain-main dia kafir menurut seluruh (ulama'), dan keyakinannya tidak dianggap) selesai.

Dan orang yang takut tidak ada udzur baginya dengan kekufuran selama dia bukan orang yang dipaksa dengan ikrah mulji', seperti diletakkan pedang di atas lehernya kemudian diminta

mengucapkan kekafiran seperti mencela Rasul -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- atau perbuatannya seperti sujud kepada patung, dengan syarat hatinya tenang dengan keimanan, Allah ta'ala berfirman:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

{Barangsiapa kufur terhadap Allah setelah dia beriman kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan, akan tetapi orang yang berlapang dada dengan kekufuran maka atas mereka kemurkaan dari Allah, dan bagi mereka adzab yang pedih} an-Nahl: 106.

An-Nawaqidh selesai.

***

Lampiran:

Kami akan membahas dalam lampiran ini tentang pengertian murtad dan tentang hukum-hukum yang terkait dengannya, wallahul musta'an.

Pengertian murtad menurut bahasa dan menurut istilah syar'i:

Dan murtad secara bahasa adalah orang yang kembali dikatakan *irtadda* maka dia murtad apabila dia kembali, Allah ta'ala berfirman:

وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

{Dan janganlah kalian kembali ke belakang sehingga kalian termasuk orang-orang yang rugi} al-Maidah: 21.

Dan menurut istilah syar'i adalah orang yang kafir setelah keislamannya baik dengan ucapan, atau keyakinan, atau keragu-raguan, atau perbuatan dengan sukarela bukan dipaksa, meskipun dia bercanda.

Dan adapun tentang hukum-hukum yang berkait dengan orang murtad maka saya akan menjadikannya dua bagian:

1. Hukum-hukum orang murtad di akhirat.
2. Hukum-hukum orang murtad di dunia.

Adapun hukum-hukum akhirat maka di antaranya:

Bahwa orang murtad apabila mati di atas kemurtadannya maka dosanya tidak diampuni, Allah ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

{Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya} an-Nisa: 48, dan dia kekal dan dikekalkan di neraka, dan haram atasnya surga, Allah ta'ala berfirman:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

{Dan barangsiapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia mati sedangkan dia kafir, maka mereka itu rusak amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya} al-Baqarah: 217.

Dan orang yang murtad apabila mati di atas kemurtadannya maka sesungguhnya ibadah-ibadahnya dan ketaatan-ketaatannya semuanya rusak dan tidak diberi pahala atasnya sebagaimana dalam ayat yang lalu.

Dan adapun hukum-hukum di dunia, maka di antaranya:

- Bahwa orang yang murtad apabila mati tidak dimandikan, dan tidak dishalatkan.

- Bahwa orang yang murtad apabila mati tidak dikubur di perkuburan kaum muslimin.

Dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk memandikannya, dan tidak boleh mengkafaninya; karena Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- melemparkan orang-orang yang terbunuh dari kalangan kaum musyrikin di (sumur) al-Qalib, tanpa dimandikan, dan tanpa dikafani, dan tidak boleh menshalatkannya, berdasarkan firman-Nya -*'jalla wa 'ala*-:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا

{Dan janganlah kamu menshalatkan salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya} at-Taubah: 84,

dan tidak boleh memintakan baginya ampunan dan rahmat, atau mengucapkan: al-marhum fulan, berdasarkan firman-Nya -*jalla wa 'ala*-:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى

{Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampu bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah keluarga dekat} at-Taubah: 113,

sebagaimana tidak boleh bagi seorang muslim menangani pemakaman non muslim sebagaimana memakamkan jenazah-jenazah kaum muslimin, dan apabila orang kafir yang mati tidak memiliki kerabat yang memakamkannya, maka bagi seorang muslim hendaknya menguburkannya bangkainya di tanah untuk mencegah terganggunya manusia dari bau busuknya, sebagaimana tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengantarkan jenazahnya, atau bejalan dalam rombongannya, atau memikulnya bersama mereka, atau menghadiri pemakamannya apabila keluarganya hendak menguburkannya, berdasarkan firman-Nya -*jalla wa 'ala*-:

وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

{Dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya} at-Taubah: 84, dan tidak boleh memakamkannya di pemakaman kaum muslimin, akan tetapi dia dimakamkan di pemakaman orang-orang semisalnya dari

kalangan orang-orang non muslim, berdasarkan perbuatan Nabi -*shallallahu ‘alaihi wa sallam-* dan ijma’ kaum muslimin atas hal itu.

- Orang yang murtad tidak halal sembelihannya.

- Bahwa dia tidak boleh masuk Makkah, karena Makkah tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir, Allah ta’ala berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

{Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis maka janganlah mereka mendekati masjidil haram setelah tahun mereka ini} at-Taubah: 28.

- Bahwa orang yang murtad jika dia di negeri islam dianjurkan untuk diistitabah (diminta bertaubat) jika dia bertaubat, dan jika tidak maka dia dibunuh karena murtad, dan adapun jika dia masuk ke darul harb (negeri perang) maka dia dibunuh tanpa diistitabah, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy dari hadits Ibnu ‘Abbas *-radhiyallahu ‘anhu-* beliau berkata: Rasulullah -*shallallahu ‘alaihi wa sallam-* bersabda:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

(Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia).

Harus dipisahkan antara dia dan istrinya yang muslimah, karena dia (istrinya) adalah seorang wanita muslimah sedangkan dia adalah seorang laki-laki kafir, dan seorang muslimah tidak tetap dalam penjagaan orang kafir, Allah ta’ala berfirman:

لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

{Mereka (perempuan-perempuan mu’minah) tidak halal bagi mereka (kaum laki-laki kafir) dan mereka (kaum laki-laki kafir) tidak halal bagi mereka (perempuan-perempuan mu’minah)} al-

Mumtahanah: 10,

yakni orang-orang kafir, dan Allah ta'ala berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

{Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman}.

Haram atas orang yang murtad untuk mewarisi salah seorang kerabatnya yang muslim dan ini dengan kesepakatan para ulama'.

Dan harta orang yang murtad dari sisi hukum tidak lepas dari dua kondisi:

1. Jika orang murtad di negeri islam dibekukan hartanya jika dia bertaubat dikembalikan kepadanya dan jika dia mati atau dibunuh hartanya dikembalikan ke baitul mal kaum muslimin, karena keluarganya tidak mewarisinya, sebagaimana mayoritas ulama' berpendapat dengan hal itu, dan mereka berdalil dengan apa yang disebutkan dari an-Nasaiy dan selainnya dari hadits Usamah bin Zaid *-radhiyallah 'anhu-* bahwa Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* bersabda:

لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

(Seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim, dan seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir).

2. Dan adapun jika orang yang murtad itu telah bergabung ke darul harbi, maka Ibnu Qudamah mengatakan dalam al-Mughanni: (Dan seandainya orang yang murtad bergabung dengan darul harbi kepemilikannya tidak hilang akan tetapi diperbolehkan untuk membunuhnya bagi siapapun tanpa diistitabah -dan mengambil

hartanya bagi siapa yang mampu atas hal itu karena dia menjadi seorang harbi (kafir yang memerangi)- hukumnya adalah hukum ahlull harbi dan begitu juga seandainya sebuah kelompok murtad dan mereka menolak di negeri mereka dari ketaatan imam kaum muslimin maka hilanglah keterjagaan jiwa dan harta mereka karena orang-orang kafir asli tidak ada keterjagaan bagi mereka di negeri mereka maka orang yang murtad lebih utama ... dan beliau berkata juga: dan jika orang yang murtad bergabung dengan darul harbi maka hukum tentangnya seperti hukum tentang orang yang dia berada di darul islam kecuali bahwa apa yang bersamanya berupa hartanya menjadi mubah bagi siapa yang mampu atasnya sebagaimana dimubahkan darahnya. Selesai)

Dan Ibnu Hazm -*rahimahullah*- berkata dalam perkataannya tentang wajibnya hijrah dari darul kufri: (Siapa yang bergabung dengan darul kufri dan darul harbi karena pilihannya sendiri, dan karena memerangi orang yang memimpinnya dari kalangan kaum muslimin, maka dia murtad dengan perbuatannya ini, baginya hukum-hukum orang-orang yang murtad berupa wajibnya dibunuh kapan mampu atas hal itu, dan mubahnya hartanya dan rusaknya pernikahannya)

Ini wallahu a’lam dan semoga Allah mencurahkan shalawat atas Nabi kita Muhammad dan atas keluarga beliau dan shahabat-shahabat beliau seluruhnya.

Dan jangan kalian lupakan kami dalam kebaikan do’a-do’a kalian.

***

DAFTAR ISI